

**DISTRIBUSI KEADILAN MENGENAI AHLI WARIS PENGGANTI
(Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil sebagai tahapan
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRIR

NIM: 2220203874130042

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahrir
NIM : 2220203874130042
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti
(Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam
Mazhab)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Januari 2025

Mahasiswa,

Muhammad Syahrir

NIM. 2220203874130042

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Muhammad Syahrir NIM: 2220203874130042 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sesuai Prodi.

Ketua : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc. M.FIL.I

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Saidah, M.H

(.....)

Parepare, 22 Januari 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini baik pada sisi ibadah, Aqidah maupun muamalah.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis Ibunda Putri dan istri tercinta St. Syamsinar, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang perjalanan saya menyelesaikan Pendidikan Strata II ini. Dukungan, pengorbanan, doa, dan motivasi yang tak pernah putus dari mereka telah memberikan saya semangat untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi setiap langkah saya. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita sekeluarga.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.


3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
 4. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
 5. Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc. M.FIL.I selaku Penguji I dan Dr. Hj. Saidah, M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
 7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
 8. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.
- Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang

mendapatkan balasan setimpal oleh Allah Swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Januari 2025

Penulis,

Muhammad Syahrir
NIM: 2220203874130042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi dan Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teoretis Penelitian.....	25
G. Metode Penelitian	39
H. Garis Besar Isi Tesis	44
BAB II KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI	45
A. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	45
B. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	50

BAB III PRINSIP KEADILAN DALAM DISTRIBUSI HARTA WARISAN	
MENURUT PANDANGAN IMAM MAZHAB	58
A. Pandangan Imam Abu Hanifah	58
B. Pandangan Imam Malik	63
C. Pandangan Imam Syafi'I	67
D. Pandangan Imam Ahmad.....	71
BAB IV ANALISIS KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN	
TEORI KEADILAN DAN IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 185 KHI	
.....	77
A. Analisis Konsep Ahli Waris Pengganti	77
B. Analisis Keadilan Dalam Hukum Waris Islam	80
C. Implikasi Penerapan Pasal 185 KHI di Indonesia	84
D. Solusi untuk Ahli Waris Pengganti dalam KHI	95
BAB V PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Implikasi	99
C. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105
BIODATA PENULIS	107
.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	40
Gambar 2 : Ahli Waris Pengganti Menurut KHI	94
Gambar 3 : Ahli Waris Pengganti Menurut Imam Mazhab	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pandangan Imam Madzhab tentang Keadilan dalam Warisan	76
Tabel 2 : Perbandingan jatah warisan bagi ahli waris pengganti antara KHI dan Imam Mazhab	91



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اِي	fathahdanyā'	Ai	a dani
اُو	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... ۱... َ.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ... ِ.	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ... ُ.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعِمُّ : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبٌ : ta‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muhammad Syahrir
 NIM : 2220203874130042
 Judul Tesis : Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab)

Penelitian ini membahas tentang distribusi keadilan mengenai ahli waris pengganti (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab). Pokok permasalahan dirumuskan dalam tiga sub pertanyaan, yaitu 1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 2. Bagaimana prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan empat Imam Mazhab? 3. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu: al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh klasik dari empat imam mazhab. Dan data sekunder yaitu: buku-buku hukum Islam, artikel dan jurnal ilmiah, tesis dan disertasi, putusan pengadilan agama, dan fatwa-fatwa ulama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 185, yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris). Namun, aturan ini berbeda dengan hukum waris Islam, yang menyatakan bahwa cucu terhijab oleh paman. Ketidakesesuaian ini mencerminkan potensi perbedaan antara KHI dan prinsip-prinsip waris dalam Islam. 2. Prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan empat Imam Mazhab berakar pada perintah Allah swt. untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan. Allah swt. menurunkan hukum-hukumnya dengan keadilan mutlak, sehingga keadilan dalam warisan berarti menjalankan pembagian sesuai dengan ketentuan-Nya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan manusia terhadap keadilan sering kali bersifat subjektif, sehingga sesuatu yang dianggap adil oleh manusia dapat saja bertentangan dengan keadilan hakiki menurut Allah swt. Oleh karena itu, hukum waris Islam yang ditetapkan oleh Allah swt. mencerminkan keadilan sejati dan menjadi pedoman utama dalam pembagian harta warisan. 3.

Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti menyelisihi perintah Allah swt, bertentangan dengan pendapat para Imam Mazhab dan *ijmā'* ulama, serta tidak mencerminkan keadilan dalam huku waris Islam. Penerapan Pasal ini berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa antar ahli waris, karena ahli waris pengganti mengklaim hak yang sebenarnya tidak dimiliki menurut hukum waris Islam, sehingga mengurangi bagian ahli waris lain yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Kata Kunci: Distribusi Keadilan, Ahli Waris Pengganti, KHI, Imam Mazhab

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai berbagai dimensi kehidupan, termasuk akidah, ibadah, ekonomi, akhlak, pernikahan, peradilan hingga kewarisan, sehingga tidak ada satu pun aspek kehidupan yang luput dari pengaturan-Nya. Kesempurnaan ini menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mampu menjawab tantangan zaman, memberikan petunjuk dalam setiap situasi, dan membimbing manusia menuju keselamatan dunia serta akhirat.¹

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bukti kesempurnaan aturan Islam yang diatur secara komprehensif dan adil dalam al-Qur'an dan Hadis. Islam menetapkan hak-hak setiap ahli waris dengan sangat detail, termasuk porsi masing-masing individu dalam keluarga seperti anak, orang tua, istri, suami, dan saudara. Sistem ini tidak hanya memberikan hak kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan, menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan. Hal ini terlihat dalam QS. An-Nisa' pada ayat 11, 12 dan 176, yang mengatur secara rinci bagian masing-masing ahli waris, mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak dalam keluarga.²

Kewarisan Islam tidak hanya berfokus pada pembagian harta benda, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa': 4/7

¹ Tentiyo Suharto, "The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law," Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima), vol. Vol.2, 2022, h. 957

² Adilin, dkk. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." Justicia Journal 10, no. 2 (2021), h. 134

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.³

Pada ayat di atas, Allah swt menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam distribusi harta warisan dalam Islam, karena laki-laki dan perempuan keduanya termasuk ahli waris. Adapun jatahnya ditentukan langsung oleh Allah yang terkadang laki-laki mendapatkan jatah yang banyak terkadang pula mendapatkan sedikit, begitupun sebaliknya untuk perempuan. Ayat ini menegaskan keadilan Allah dalam distribusi harta warisan, yang tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang dapat menandingi keadilan-Nya.

Keadilan dalam konteks waris tidak semata-mata berarti pembagian harta yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional dan sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing ahli waris. Islam telah menetapkan aturan-aturan yang detail mengenai pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kontribusi individu terhadap keluarga, serta tanggung jawab sosial yang diemban oleh masing-masing ahli waris. Prinsip keadilan ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari konflik dan perselisihan di antara ahli waris, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Allah swt. dalam al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum waris, termasuk siapa saja yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan seorang pewaris. Salah satu isu yang sering muncul dalam konteks kewarisan adalah ahli waris pengganti, yang diatur dalam Kompilasi

³ Kementerian Agama RI., 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013, p. h. 78.

Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dalam pembagian harta warisan, terutama bagi ahli waris yang berpotensi kehilangan hak karena pewaris terdekat telah meninggal lebih dulu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan peran ahli waris pengganti memiliki relevansi yang signifikan. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti menyebutkan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173, dan (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴

Konsep ahli waris pengganti dalam KHI mendukung pandangan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya mengenai kesetaraan formal, melainkan juga bagaimana hak-hak setiap individu dipenuhi secara proporsional dan sesuai dengan kondisi mereka. Menurut al-Mawardi keadilan dalam pembagian harta warisan harus memperhatikan aspek keseimbangan hak dan tanggung jawab.⁵ Penerapan konsep ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk penyesuaian hukum syariah dengan realitas sosial di Indonesia. Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masalah kewarisan.⁶

Adanya konsep ahli waris pengganti dalam KHI juga merupakan respons terhadap tantangan hukum modern. Dalam konteks ini, fiqh waris telah mengalami banyak perkembangan, terutama dalam upaya mencapai keadilan yang lebih inklusif bagi setiap individu. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariah Islam

⁴ Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 110.

⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkām Sulthānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016), p. h. 246.

⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2005), p. j. 4, h. 432.

selalu membuka ruang untuk ijtihad dalam menghadapi realitas baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Dalam proses penyusunan KHI, pemerintah Indonesia berupaya untuk merespons kebutuhan masyarakat Muslim dengan tetap menjaga keselarasan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan maqasid al-shariah, yakni tujuan syariah yang salah satunya adalah untuk menjaga harta (*hifz al-māl*).⁸ Konsep ahli waris pengganti diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga harta warisan dan memastikan keadilan bagi para ahli waris.

Para imam mazhab memiliki pandangan beragam terkait konsep ahli waris pengganti, terutama ketika diterapkan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menetapkan hak ahli waris pengganti dalam Pasal 185. Menurut Imam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal sebelum pewaris (misalnya, seorang kakek) tidak menerima warisan jika masih ada anak laki-laki dari pewaris yang hidup. Akan tetapi, jika semua anak pewaris adalah perempuan, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal bisa mendapatkan warisan sebagai *'aṣabah* (ahli waris sisa).⁹ Hal yang serupa dengan Imam mazhab yang lain seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, Namun, cucu dapat memperoleh warisan melalui wasiat yang biasanya dianjurkan agar kakek meninggalkan bagian bagi cucu yatim.¹⁰

Perbedaan pandangan ini muncul karena perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan masalah waris. Selain itu, faktor-

⁷ Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Volume 8 (Gema Insani, 2010), h. 535.

⁸ al-Risuniy, Ahmad. *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009) h. 90

⁹ Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari hukum Waris Islam dan Hukum Kompilasi Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1, h. 73

¹⁰ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 63

faktor seperti kondisi sosial dan budaya pada masa para Imam Mazhab juga turut mempengaruhi terbentuknya pendapat mereka. Konsep ahli waris pengganti ini menjadi penting karena memiliki implikasi yang luas dalam praktik hukum waris. Perbedaan pandangan ini seringkali menjadi dasar perdebatan dalam penyelesaian sengketa waris, terutama ketika melibatkan ahli waris pengganti. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap pandangan masing-masing Imam Mazhab sangat penting untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Fenomena sengketa waris di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Data empiris menunjukkan angka kasus sengketa waris yang cukup tinggi, terutama yang melibatkan ahli waris pengganti. Zumrotul Izzah telah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar".¹¹ Penelitian ini mengkaji sengketa waris ahli waris pengganti dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus di Pengadilan Agama Blitar. Studi ini meneliti dasar hukum yang digunakan dalam putusan dan bagaimana Pasal 185 KHI terkait ahli waris pengganti diterapkan oleh hakim. Penelitian ini menyoroti dinamika antara prinsip hukum yang berlaku dan interpretasi hakim.

Kasus lainnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2012, cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi orang tua mereka yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Berdasarkan hukum kewarisan Islam, keberadaan ahli waris lain, seperti saudara laki-laki dari orang tua cucu tersebut, dapat memengaruhi pembagian harta warisan. Namun, putusan ini menegaskan bahwa cucu tetap memiliki hak sebagai ahli waris pengganti, meskipun terdapat ahli waris lain yang lebih dekat. Hal ini karena Pasal 185 KHI memberikan hak

¹¹ Zumrotul 'Izzah, "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT. G/2011/PA. BL)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. h. 21-61

waris kepada cucu untuk menggantikan bagian yang seharusnya diterima orang tua mereka tanpa terhalang oleh ahli waris lain, seperti saudara laki-laki pewaris.¹²

Berbagai pandangan dan argumen yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk ijtihad modern yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Berbeda dengan Imam Mazhab, mereka berpendapat bahwa ahli waris pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam konsep KHI tidak dikenal oleh mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Dan Imam Mazhab”.

B. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini akan berfokus pada kajian mengenai konsep keadilan dalam distribusi harta warisan, terutama yang berkaitan dengan keberadaan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Islam.

1. Distribusi

Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat".¹³ Distribusi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pembagian harta warisan yang bertujuan untuk mendistribusikan aset peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Keadilan

¹² Brayen Yunzo Punuh et al., *Pengganti dalam Hukum Waris dan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012*, 2012, h. 8

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring”. Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Secara bahasa, keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau berpihak kepada yang benar.¹⁴ Keadilan secara istilah mengacu pada kondisi di mana setiap individu diperlakukan setara, proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan tidak melanggar hukum.¹⁵ Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini sejalan dengan makna istilah tersebut, yaitu memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan proporsional, mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris.¹⁶ Namun, keadilan itu sendiri yang menjadi objek penelitian, yaitu keadilan pada hukum waris Islam.

3. Distribui Keadilan

Distribusi keadilan adalah pembagian hak atau jatah yang berlandaskan keadilan. Pembagian yang adil dalam hukum Islam merujuk pada pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan bagiannya berdasarkan peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam keluarga atau masyarakat. Dalam konteks hukum waris, distribusi keadilan berarti memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis, tanpa ada diskriminasi atau ketidakadilan terhadap pihak manapun, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti merupakan pihak yang secara hukum memperoleh hak mewarisi harta peninggalan dari pewaris melalui penggantian kedudukan ahli waris

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring". Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁵ Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan." *Meraja journal* 4, no. 2 (2021): 269-278.

¹⁶ Syifa Urrosyidin, Mohammad. "Esensi keadilan dalam ilmu waris islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 278.

yang lebih dahulu meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Ahli waris pengganti adalah individu yang menerima warisan sebagai pengganti dari ahli waris asli yang telah meninggal dunia sebelum pewaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menerangkan ahli waris pengganti adalah cucu yang menggantikan kedudukan bapak mereka yang sudah wafat sebelum pewaris meninggal, sedangkan saudara kandung laki-laki dari bapak mereka atau anak laki-laki lainnya dari pewaris masih ada yang hidup yang merupakan penghalangnya. Berbeda kasusnya apabila saudara kandung dari bapaknya cucu atau anak laki-laki dari pewaris sudah meninggal semuanya sebelum pewaris wafat, maka cucu dalam kondisi ini menjadi ahli waris yang tidak terhalangi.¹⁷

Termasuk kasus yang berbeda pula, apabila bapak dari cucu meninggal setelah pewaris atau kakek meninggal. Dalam kondisi ini, cucu mendapatkan warisan dari harta bapaknya yang didapatkan dari kakeknya, sesuai jatahnya dalam status kewarisannya. Kasus ini dinamakan *munāsakhāt* yang artinya distribusi harta warisan belum dilaksanakan hingga meninggalnya salah satu ahli waris.

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah himpunan peraturan yang mengkodifikasi berbagai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI disusun berdasarkan Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 yang kemudian menjadi panduan bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga dan waris dalam masyarakat Muslim Indonesia.

¹⁷Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011, h. 110.

Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menyatukan berbagai pandangan fiqih yang berkembang di Indonesia, mengingat adanya perbedaan pendapat di antara ulama dan mazhab yang dianut masyarakat. Dengan demikian, KHI menjadi acuan hukum positif yang digunakan oleh lembaga-lembaga hukum dalam penetapan perkara terkait hukum keluarga Islam, seperti perceraian, pembagian harta warisan, dan pengelolaan wakaf.

Salah satu karakteristik utama KHI adalah upayanya dalam memadukan prinsip-prinsip syariah dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Misalnya, aturan mengenai ahli waris pengganti, yang merupakan salah satu inovasi hukum dalam KHI, tidak secara eksplisit diatur dalam fiqh klasik, namun dimasukkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

6. Imam Mazhab

Imam mazhab adalah tokoh-tokoh ulama besar yang mendirikan dan mengembangkan aliran-aliran pemikiran fiqih (hukum Islam) dalam sejarah Islam. Mereka memiliki metodologi khusus dalam memahami al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya untuk menyusun aturan-aturan fiqih yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Empat mazhab utama yang diakui secara luas adalah:

- a. Mazhab Hanafi: Didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699–767 M) yang berasal dari Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang menggunakan akal dan ijtihad (pemikiran kritis) secara luas, serta memperkenalkan konsep *qiyās* (analogi hukum) dan *istihsān* (preferensi hukum) sebagai metode istinbath (penetapan hukum). Mazhab Hanafi banyak diikuti di kawasan Asia Tengah, Turki, India, Pakistan, dan Bangladesh.¹⁸

¹⁸ al-Syak'ah, Mustafa. *al-A'immah al-Arba'ah, Jilid 1* (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1991). h. 161-170

- b. Mazhab Maliki: Didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M) di Madinah, Arab Saudi. Imam Malik lebih banyak menekankan pentingnya *'Amal Ahl al-Madinah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum karena ia meyakini bahwa masyarakat Madinah lebih dekat dengan masa Nabi Muhammad. Mazhab Maliki banyak diikuti di Afrika Utara, Sudan, dan beberapa wilayah di Afrika Barat.¹⁹
- c. Mazhab Syafi'i: Didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (767–820 M), yang lahir di Gaza, Palestina, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di Mesir. Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh yang menyusun dasar-dasar metodologi hukum Islam dengan bukunya "*al-Risālah*," yang merumuskan ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Mazhab ini banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan sebagian Suriah.²⁰
- d. Mazhab Hanbali: Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M) di Baghdad, Irak. Mazhab ini dikenal sangat konservatif dan cenderung kembali pada teks literal Al-Qur'an dan Hadis tanpa banyak menggunakan logika atau akal dalam penetapan hukum. Mazhab Hanbali banyak diikuti di Arab Saudi dan sebagian wilayah Teluk.²¹

Keempat mazhab ini meskipun berbeda dalam metodologi, tetap sepakat dalam prinsip-prinsip dasar Islam, dan perbedaan mereka lebih bersifat pada cara menafsirkan rincian hukum yang bersifat praktis.

7. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "analisis" memiliki beberapa pengertian, antara lain: Penyelidikan terhadap sesuatu, penguraian,

¹⁹ al-Syak'ah, Mustafa. *al-A'immah al-Arba'ah*, Jilid 2. h. 103-111

²⁰ al-Syak'ah, Mustafa. *al-A'immah al-Arba'ah*, Jilid 3. h. 117-174

²¹ al-Syak'ah, Mustafa. *al-A'immah al-Arba'ah*, Jilid 4. h. 215-246

penelaahan, penjabaran atas suatu objek, dan pemecahan persoalan.²² Secara istilah, "analisis" merujuk pada proses menguraikan suatu masalah atau objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan makna dari bagian-bagian tersebut secara menyeluruh. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada proses penyelidikan dan penelaahan yang mendalam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan para imam mazhab mengenai keadilan dalam penerapan konsep ahli waris pengganti.

Kesimpulan judul

Judul "Distribusi Keadilan Tentang Ahli Waris Pengganti: Analisis Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazhab" mencerminkan upaya untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep keadilan dalam pembagian harta warisan, khususnya terkait keberadaan ahli waris pengganti. Penelitian ini mengkaji secara kritis ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pandangan para imam mazhab dalam tradisi Islam. Melalui pendekatan analisis ini, judul ini menyoroti bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai perspektif untuk menjawab tantangan pewarisan di era modern tanpa mengabaikan akar-akar syariat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub-rumusan masalah dalam penelitian "Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab) sebagai berikut:

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring". Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan empat Imam Madzhab?
3. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada dasar hukum, penerapannya, dan dampaknya terhadap keadilan distribusi warisan.
2. Menganalisis prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks ahli waris pengganti.
3. Menganalisis penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan serta kontribusi untuk semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam hal penguatan khazanah pengkajian hukum Islam dalam tataran teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum waris Islam, khususnya mengenai konsep ahli waris pengganti dan keadilan distribusi warisan. Disamping itu penelitian ini akan memperkaya kajian hukum Islam dengan analisis perbandingan pandangan empat Imam Madzhab terkait prinsip keadilan dalam hukum waris, serta menyediakan landasan teoritis yang lebih komprehensif mengenai ahli waris pengganti dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, seperti hakim dan pengacara, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan terkait ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Imam Mazhab. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum waris yang lebih adil dan relevan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia saat ini, serta membantu masyarakat umum, terutama umat Islam di Indonesia, untuk lebih memahami hak-hak ahli waris pengganti dan prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan.

3. Kegunaan Metodologik

Penelitian ini akan mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam pendekatan hukum Islam yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait ahli waris pengganti. Dengan membandingkan pandangan para Imam Mazhab dan penerapannya dalam KHI, penelitian ini berupaya menemukan area yang memerlukan revisi atau pembaruan untuk menyelaraskan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini dapat menghasilkan masukan bagi reformasi hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang waris. Dengan menyusun metode yang lebih

selaras dengan tuntutan keadilan dan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini bisa berperan dalam memperbaiki praktik hukum Islam di masa depan.

E. Tinjauan Pustaka

Penyusunan sebuah karya ilmiah dibutuhkan referensi-referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian ini, maka penulis memulai dengan melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

1. Penelitian yang Relevan

- a. Jurnal Sofyan Mei Utama berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam” tahun 2016.²³ Jurnal ini membahas dasar hukum ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Sofyan menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pewarisan tanpa membedakan jenis kelamin di antara ahli waris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan menciptakan kemaslahatan yang sejalan dengan konsep masalah dalam hukum Islam. Terdapat kesamaan penelitian pada objeknya yaitu, ahli waris pengganti dan prinsip keadilan. Namun, terdapat pula perbedaan antara Penelitian Sofyan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Fokus penelitian, penelitian Sofyan lebih deskriptif dengan tujuan mengeksplorasi kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Islam secara umum dan mengaitkannya dengan prinsip keadilan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis mengenai distribusi keadilan dalam konteks ahli waris pengganti yang diatur

²³ Sofyan Mei Utama, ‘Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 68–86.

dalam Kompilasi Hukum Islam, serta memfokuskan kajiannya pada pandangan dari para imam mazhab terhadap konsep keadilan tersebut.

- 2) Pendekatan, penelitian kedua lebih bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan yang lebih umum dalam memahami posisi ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tanpa mengkhususkan pada satu sistem hukum tertentu. Adapun penelitian ini bersifat lebih analitis dan reflektif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti dengan mengacu pada sumber hukum tertentu, yaitu Kompilasi Hukum Islam, serta menimbang interpretasi dari berbagai mazhab.
 - 3) Ruang lingkup, penelitian Sofyan memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengkaji hukum waris Islam secara umum tanpa adanya batasan pada suatu sistem hukum spesifik. Sedangkan penelitian ini secara eksplisit mengkaji permasalahan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sehingga cakupannya lebih terbatas pada sistem hukum tertentu.
 - 4) Tujuan, penelitian Sofyan lebih fokus pada penilaian kedudukan ahli waris pengganti dan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam secara umum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi keadilan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, serta melakukan refleksi terhadap pandangan para imam mazhab mengenai prinsip keadilan dalam konteks tersebut.
- b. Jurnal Zulfan Efendi Hasibuan “Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu *Farāid*” tahun 2018.²⁴ mengeksplorasi konsep ahli waris pengganti dari perspektif ilmu *farāid*, yang merupakan ilmu pembagian

²⁴ Zulfan Ependi Hasibuan, ‘Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh’, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4.2 (2018), 46–58.

warisan dalam Islam. Penelitian ini meneliti bagaimana posisi ahli waris pengganti diatur dalam sistem *farā'id*, serta dasar-dasar hukum yang mendukungnya dalam konteks syariah. Terdapat kesamaan penelitian pada ahli waris pengganti, namun terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian Zulfan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Fokus penelitian, penelitian Zulfan lebih spesifik membahas konsep ahli waris pengganti dalam kerangka *farā'id* (ilmu pembagian waris), yang merupakan bagian integral dari hukum waris Islam, dengan penekanan pada hukum-hukum yang terkait. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis distribusi keadilan dalam konteks ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dikaji melalui pandangan para imam mazhab. Penelitian ini berfokus pada bagaimana keadilan dibangun dalam sistem distribusi warisan tersebut.
- 2) Pendekatan, penelitian Zulfan cenderung menggunakan pendekatan tekstual dan yuridis yang lebih fokus pada aturan-aturan klasik dalam *farā'id*, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan undang-undang atau kompilasi hukum modern. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif dan reflektif terhadap Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan mengaitkannya dengan pandangan para imam mazhab.
- 3) Ruang lingkup, penelitian Zulfan lebih terfokus pada kajian klasik mengenai hukum *farā'id* dan tidak dibatasi oleh sistem hukum tertentu, melainkan lebih kepada penelaahan konsep ahli waris pengganti dalam kerangka hukum waris Islam secara universal. Sedangkan penelitian ini

dibatasi pada konteks Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta melibatkan pandangan dari para imam mazhab utama dalam Islam.

- 4) Tujuan penelitian, penelitian Zulfan bertujuan untuk memahami dan menjelaskan aturan-aturan ahli waris pengganti dalam ilmu *farā'id*, dengan memberikan penjelasan tentang kedudukannya dalam struktur hukum waris Islam. Adapun penelitian pertama bertujuan untuk menganalisis kesesuaian distribusi keadilan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip keadilan menurut pandangan imam mazhab.
- c. Jurnal Akhmad Sukris “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah” tahun 2013.²⁵ membahas bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilihat melalui tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syari'ah). Fokusnya pada kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terdapat kesamaan penelitian pada ahli waris pengganti pada pasal 185 KHI, namun terdapat pula perbedaan antara penelitian Akhmad Sukris dengan penelitian ini, yaitu:
- 1) Fokus penelitian, penelitian akhmad Sukris secara khusus membahas Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ahli waris pengganti. Penelitian ini menilai aturan tersebut dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah* atau tujuan syariat, dengan fokus pada apakah pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid dalam melindungi hak-hak waris. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis distribusi keadilan dalam konteks ahli waris pengganti menurut KHI, dengan memperhatikan pandangan para imam mazhab mengenai prinsip

²⁵ Akhmad Sukris Sarmadi, ‘Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1 (2013), 65–76.

keadilan tersebut. Penelitian ini lebih mendalam dalam mengeksplorasi keadilan dalam pembagian harta waris dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

- 2) Pendekatan, penelitian Akhmaad Sukris menggunakan pendekatan maqasid yang normatif, berfokus pada evaluasi apakah Pasal 185 KHI telah mencapai tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini mengevaluasi sejauh mana aturan dalam pasal tersebut memenuhi maqasid al-syari'ah dalam hal keadilan dan perlindungan hak-hak ahli waris. Sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan analitis dan komparatif, dengan menelaah konsep keadilan dalam KHI melalui pandangan para imam mazhab. Refleksi ini dikaitkan dengan penerapan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan.
- 3) Ruang lingkup, penelitian Akhmad Sukris membatasi analisisnya secara spesifik pada Pasal 185 dalam KHI, dengan menilai apakah aturan tersebut telah sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Penelitian ini berfokus pada evaluasi aturan yang lebih normatif dan kontekstual. Adapun penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, di mana analisis distribusi keadilan ahli waris pengganti dalam KHI dilihat dari refleksi pandangan berbagai imam mazhab. Penelitian ini membandingkan pandangan hukum mazhab dengan implementasi KHI yang berlaku di Indonesia.
- 4) Tujuan penelitian, penelitian Akhmad Sukris bertujuan untuk menilai kesesuaian Pasal 185 KHI dengan prinsip maqasid al-syari'ah serta mengukur efektivitas aturan tersebut dalam mencapai keadilan dan

melindungi hak-hak ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan distribusi keadilan bagi ahli waris pengganti dalam KHI dan mengaitkannya dengan pandangan para imam mazhab mengenai keadilan dalam pembagian harta warisan.

- d. Jurnal Mohammad Syifa Urrosyidin berjudul “Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam” tahun 2022.²⁶ Penelitian Mohammad Syifa membahas prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan dalam hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana pembagian waris dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Jurnal ini mengeksplorasi berbagai pendekatan yang diambil oleh para ulama dalam menafsirkan konsep keadilan, terutama dalam membagi harta kepada ahli waris yang berhak. Diskusi utama dalam jurnal ini berpusat pada keseimbangan antara hak-hak ahli waris dan tujuan syariah untuk memastikan bahwa semua pihak menerima bagian yang layak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian Mohammad Syifa juga mempertimbangkan prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) dalam konteks hukum waris, dan bagaimana konsep keadilan bukan hanya sekedar membagi warisan sesuai dengan hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga harmoni sosial dan kesejahteraan keluarga. Terdapat kesamaan penelitian pada keadilan dalam keawrisan Islam, namun terdapat pula perbedaan penelitian Mohammad Syifa dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Fokus penelitian, Jurnal Mohammad Syifa membahas prinsip keadilan dalam hukum waris secara umum, mencakup berbagai jenis ahli waris dan bagaimana pembagian warisan dilakukan secara adil. Sementara itu,

²⁶Mohammad Syifa Urrosyidin, Mohammad Syamsul Arifin, and Devid Frastiawan Amir Sup, “Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam,” *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (January 20, 2022), h. 257.

penelitian ini fokus pada keadilan dalam konteks ahli waris pengganti, sebuah konsep yang lebih spesifik terkait dengan waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep ini dibandingkan dengan pandangan mazhab-mazhab.

- 2) Pendekatan, penelitian Mohammad Syifa cenderung mengambil pendekatan teoritis dalam menjelaskan prinsip keadilan dalam ilmu waris Islam secara umum. Sebaliknya, penelitian ini lebih bersifat komparatif, yaitu membandingkan hukum ahli waris pengganti dalam KHI dengan pandangan empat mazhab serta mengevaluasi aspek keadilan dalam perspektif masing-masing mazhab.
 - 3) Objek penelitian, penelitian Mohammad Syifa tidak secara eksplisit membahas ahli waris pengganti sebagai tema utama, melainkan berfokus pada prinsip keadilan dalam hukum waris secara keseluruhan. Sedangkan, penelitian ini lebih mendalam spesifik mengenai ahli waris pengganti dan kaitannya dengan konsep keadilan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
- e. Jurnal Zulkifli Nofrizal berjudul “Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”, tahun 2004.²⁷ Penelitian Zulkifli mengeksplorasi kedudukan ahli waris pengganti yang muncul ketika ahli waris yang sebenarnya telah meninggal sebelum pewaris. Penelitian Zulkifli menjelaskan bagaimana hukum Islam, terutama dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, memberikan ruang bagi ahli waris pengganti untuk mengambil bagian dari harta warisan.

²⁷Nofrizal dan Zulkifli, “Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 01 (April 4, 2022), h. 1–12.

Jurnal ini juga menguraikan secara detail tentang mekanisme pembagian waris bagi ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan KHI dan bagaimana hal tersebut sejalan atau berbeda dengan pandangan ulama mazhab. Pembahasan ini mencakup aspek teknis pembagian waris, kategori ahli waris yang berhak digantikan, dan analisis keadilan dalam pembagian harta waris. Selain itu, penulis juga membahas beberapa kasus konkret yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana hukum Islam menangani ahli waris pengganti dalam situasi tersebut. Hasil penelitian Zulkifli menyimpulkan bahwa istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang terantun pada Pasal 185 KHI tersebut tidak dikenal dalam Hukum Islam. Terdapat kesamaan penelitian pada ahli waris pengganti, namun terdapat pula perbedaan jurnal Zulkifli dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Fokus penelitian Zulkifli pada kedudukan hukum ahli waris pengganti, yaitu pada posisi ahli waris pengganti dalam sistem hukum Islam, terutama dalam konteks KHI. Penelitian Zulkifli mendalami aturan yang berlaku serta memberikan pandangan normatif tentang bagaimana hukum mengakomodasi ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis keadilan dalam konteks ahli waris pengganti, dengan memberikan refleksi perbandingan antara aturan dalam KHI dan pandangan para imam mazhab terkait keadilan dalam pembagian waris.
- 2) Pendekatan penelitian, penelitian Zulkifli cenderung menekankan penjelasan normatif tentang hukum ahli waris pengganti, yaitu bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dijabarkan dalam hukum Islam secara legal-formal. Pembahasannya lebih banyak mengacu pada praktik di Indonesia dan bagaimana hal tersebut diakomodasi dalam KHI. Sedangkan, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan komparatif, di mana

aturan tentang ahli waris pengganti dianalisis berdasarkan berbagai perspektif mazhab dan dipadukan dengan refleksi terhadap prinsip keadilan Islam.

2. Referensi yang Relevan

- a. Buku Shalih al-Fauzan “*al-Tahqīqāt al-Mardhiyah Fi al-Mabāhits al-Fardhiyah*” tahun 2005.²⁸ Buku adalah sebuah karya klasik yang berfokus pada ilmu *farāid* (hukum waris dalam Islam), menguraikan berbagai permasalahan dan metodologi dalam pembagian warisan. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kaidah-kaidah pembagian waris berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus ulama. Buku ini relevan sebagai landasan teoretis untuk memahami dasar-dasar hukum waris Islam yang mendasari konsep ahli waris pengganti. Namun, penelitian ini menawarkan nilai tambah dengan mengeksplorasi distribusi keadilan menurut empat Imam Mazhab, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam buku ini.
- b. Buku Saifullah M. Yunus “*Fiqh al-Mawārits: Antara Teori dan Praktek*” tahun 2022.²⁹ membahas hukum kewarisan Islam secara teoritis dan praktis. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar pembagian warisan, kasus-kasus penerapan dalam kehidupan nyata, dan aturan-aturan *farāid*. Selain itu, buku ini juga menyentuh masalah-masalah kontemporer yang dihadapi dalam penerapan hukum waris di berbagai komunitas Muslim. Buku ini memberikan dasar teoritis untuk memahami ilmu *farāid*, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengeksplorasi konsep distribusi keadilan ahli waris pengganti menurut empat Imam Mazhab.

²⁸ Shalih Fauzan, ‘Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah’, *Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif*, 1419.

²⁹ Saifullah M Yunus and M A Lc, *Fiqh al-Mawārits: Antara Teori Dan Praktek* (LSAMA, 2022).

- c. Buku karangan Ibnu Rusyd “*Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtṣid*” tahun 1998.³⁰ Buku ini adalah karya besar fiqh yang membahas perbedaan pendapat para ulama dari empat mazhab utama (Maliki, Hanafi, Shafi’i, dan Hanbali). Buku ini terkenal karena pendekatannya yang analisis, menjelaskan berbagai pandangan fiqh tentang hukum-hukum Islam dan alasan di balik perbedaan interpretasi. Buku ini sangat relevan untuk memahami konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut empat Imam Madzhab, yang sejalan dengan fokus penelitian ini pada distribusi keadilan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam.
- d. *Al-Mabsūth* karya Syamsuddin al-Sarkhasiy tahun 1989. *Al-Mabsūth* adalah salah satu karya klasik dalam Mazhab Hanafi yang berisi berbagai hukum fiqh, termasuk bab tentang *farā'id* atau hukum waris. Dalam konteks hukum waris, buku ini membahas ketentuan-ketentuan dasar terkait ahli waris, proporsi pembagian, dan situasi khusus yang mempengaruhi hak waris. Buku ini sangat relevan bagi penelitian saya karena memberikan landasan pemikiran Mazhab Hanafi tentang hukum waris, yang akan dibandingkan dengan pandangan mazhab lain terkait keadilan distribusi ahli waris pengganti. Buku *Al-Mabsūth* membantu dalam memahami bagaimana Mazhab Hanafi melihat pembagian waris secara umum, serta bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam konteks ini.³¹
- e. *Al-Muwatta’a* karya Imam Malik bin Anas diterbitkan pada tahun 1985 oleh Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, Lebanon. *Al-Muwatta’a* adalah kitab hadis dan fiqh yang mencakup berbagai hukum Islam, termasuk hukum waris. Kitab ini dianggap sebagai karya paling otoritatif dari Mazhab Maliki

³⁰ Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Madinah: Dar Al-Khudhairi, 1998).

³¹ al-Sarkhasiy, Syamsuddin. *Al-Mabsūth*, Jilid 29 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), h. 211

dan berisi panduan hukum serta fatwa berdasarkan sunnah Nabi dan amalan masyarakat Madinah. Dalam bab *farā'id*, *Al-Muwatta'* memberikan panduan detail terkait pembagian warisan, hak-hak ahli waris, serta prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan. *Al-Muwatta'* akan menjadi sumber penting dalam membandingkan pandangan Mazhab Maliki terkait ahli waris pengganti dan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Hal ini penting untuk melihat bagaimana keadilan diterapkan dalam konteks hukum waris menurut Mazhab Maliki, serta bagaimana hal ini diintegrasikan dengan pandangan mazhab lainnya.³²

- f. *Al-Umm* karya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, diterbitkan tahun 2009. *Al-Umm* merupakan karya monumental Imam Syafi'i yang mencakup berbagai bidang hukum Islam, termasuk hukum waris. Kitab ini terkenal karena metodologi sistematisnya dalam menyajikan dalil-dalil hukum serta argumen-argumen yang mendasari setiap fatwa. Dalam bab *farā'id*, Imam Syafi'i membahas pembagian harta waris, hak ahli waris, dan kasus-kasus khusus terkait penggantian ahli waris, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam setiap pembagian. Kitab *Al-Umm* sangat penting bagi penelitian ini karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Mazhab Syafi'i memandang keadilan dalam hukum waris, khususnya terkait ahli waris pengganti. Pendekatan sistematis Imam Syafi'i akan membantu dalam mengevaluasi apakah aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan prinsip keadilan menurut pandangan Mazhab Syafi'i.³³

³²Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Jilid 3,(Dubai: Majmu'ah al-Furqan al-Tijariyah, 2003), h. 151-182

³³ al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 289-700

- g. Buku *al-Kāfi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kitab *al-Farā'id* adalah bagian dari kumpulan fatwa Imam Ahmad yang dicatat oleh murid-muridnya. Kitab ini berfokus pada hukum pembagian warisan sesuai dengan ajaran Mazhab Hanbali. Di dalamnya dijelaskan hukum-hukum terkait distribusi warisan, termasuk proporsi pembagian, hak ahli waris, serta pembahasan kasus-kasus khusus yang melibatkan penggantian ahli waris. Kitab ini relevan karena memberikan perspektif Mazhab Hanbali dalam hal pembagian waris dan keadilan dalam hukum waris. Pemikiran Imam Ahmad tentang ahli waris pengganti dan konsep keadilan akan dibandingkan dengan pandangan dari mazhab-mazhab lainnya, sehingga membantu dalam menyusun analisis komparatif yang menyeluruh terkait keadilan distribusi waris dalam konteks penelitian ini.³⁴

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep distribusi keadilan dalam hukum waris Islam, khususnya terkait ahli waris pengganti, dengan tinjauan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Imam Mazhab. Dalam membangun kerangka teoretis, teori keadilan Islam menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana keadilan dalam hukum waris Islam. Kemudian, konsep kewarisan Islam juga menjadi acuan untuk menilai kesesuaian konsep Ahli Waris pengganti dalam fiqh kewarisan. Selanjutnya, dilengkapi dengan konsep penghalang dalam fiqh kewarisan untuk menentukan kedudukan ahli waris pengganti dalam keabsahannya sebagai ahli waris.

1. Teori Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menuntun setiap aspek kehidupan umat Muslim. Secara umum, keadilan berarti menempatkan

³⁴ al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 290-327

sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan berlaku seimbang dalam segala hal. Konsep ini mencakup keadilan individu, sosial, ekonomi, dan hukum, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Secara bahasa, keadilan berasal dari kata ‘*adl*, yang berarti seimbang, lurus, dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks syariah, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya.

Teori keadilan dalam Islam berakar pada prinsip bahwa Allah adalah sumber keadilan. Keadilan dalam Islam tidak berarti kesamaan mutlak, tetapi pemberian hak sesuai kapasitas dan kedudukan seseorang, sebagaimana diatur dalam syariat. Dalam al-Qur'an, keadilan diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, tanpa membedakan status sosial atau latar belakang individu.³⁵ Keadilan ini mencakup aspek substantif dan prosedural, yang berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang.³⁶

Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Dalam QS An-Nisaa/4: 58 Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

³⁵ Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Daulah* 4 (October 2014): 322–343.

³⁶ Nurlila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *I'tisham* 1 (December 2021): 156–166.

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁷

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk menetapkan hukum dengan adil dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Keadilan bukan hanya sekadar konsep hukum, tetapi juga merupakan nilai moral yang mendasari interaksi sosial dan pemerintahan.³⁸

Keadilan dalam Islam merupakan suatu Amanah. Hal itu disebabkan, karena keadilan adalah perintah Allah yang terkait dengan penyampaian amanah kepada yang berhak. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan sebelumnya, menyebutkan bahwa keadilan adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk berlaku lurus dan tidak memihak dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab. Keadilan juga sebagai Landasan Takwa. Dalam QS. Al-Ma'idah/5: 8, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah inti dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Keadilan bukan hanya sikap hukum, tetapi juga moral yang memengaruhi seluruh perilaku individu. Keadilan dalam Islam juga terkait erat dengan tujuan sosial, termasuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Prinsip keadilan ini diharapkan dapat mengatasi ketidakadilan dan menciptakan

³⁷ Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013, p. h. 87

³⁸ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," Tazkiya VI (June 2017): 1–21.

³⁹Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 108.

kesejahteraan bagi seluruh umat.⁴⁰ Dengan demikian, keadilan menjadi pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Prinsip keadilan menjadi aspek kunci dalam penelitian ini. Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak hanya mencakup keadilan distributif, yaitu pembagian harta yang adil, tetapi juga keadilan prosedural, yaitu proses yang adil dalam penetapan ahli waris. Pandangan empat Imam Madzhab akan dihadirkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keadilan dalam warisan. Masing-masing madzhab memiliki pandangan dan pendekatan tersendiri dalam hal ini, yang akan dianalisis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan di antara mereka.

Adapun bentuk keadilan dalam hukum Islam dapat ditemukan pada semua hukum yang Allah syariatkan, di antaranya sebagai berikut:

a. Keadilan dalam Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban

Keadilan dalam Islam juga berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya, dalam hubungan keluarga, seorang suami diperintahkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan orang tua wajib memperlakukan anak-anaknya secara setara tanpa diskriminasi. Dalam QS. An-Nisa/4: 3, Allah swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴¹

b. Keadilan dalam Hukum Qisas dan Hudud

⁴⁰ Nurlila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *I’tisham* 1 (Desember 2021): 156–166.

⁴¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 77

Dalam hukum pidana Islam, qisas (pembalasan setimpal) menunjukkan bentuk keadilan dengan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Misalnya, pembunuh dihukum dengan hukuman setimpal, kecuali jika keluarga korban memaafkan. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 178, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴² Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁴²

c. Keadilan dalam Muamalah (Transaksi Ekonomi)

Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam perdagangan. Larangan riba, penipuan, dan pengurangan timbangan adalah bentuk keadilan dalam menjaga hak semua pihak. Dalam QS. Al-Mutaffifin/83: 1, Allah swt. berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain,

⁴² Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 27

mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang.⁴³

d. Keadilan dalam Kehidupan Sosial

Islam juga menekankan keadilan dalam hubungan sosial, seperti memberikan hak kepada fakir miskin melalui zakat. Dalam QS. At-Taubah/9: 60, Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁴

e. Keadilan dalam pembagian warisan

Keadilan pembagian warisan dalam Islam berlandaskan pada prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan oleh tanggung jawab dan beban yang mereka emban. Bagian laki-laki mendapatkan jatah dua kali lipat dari bagian perempuan, seperti yang tercantum dalam QS An-Nisa/4: 11. Hal itu mencerminkan keadilan yang berimbang, di mana laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal nafkah keluarga, oleh karenanya diberikan jatah yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang justru mendapatkan nafkah dari laki, sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4: 34, Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁴³ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 587

⁴⁴ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 196

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup berbagai dimensi, mulai dari individu hingga sosial, dengan penekanan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Pengaplikasiannya terlihat dalam hukum-hukum Islam, yang dirancang untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Begitupun keadilan dalam distribusi warisan kepada ahli warisnya.

2. Konsep Kewarisan Islam

Kewarisan, secara bahasa, berasal dari kata "waris" yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, dan "warisan" adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, sedangkan "kewarisan" adalah hal yang berkaitan dengan waris atau warisan.⁴⁶ Dalam konteks hukum, kewarisan merujuk pada proses di mana harta atau aset seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris yang berhak. Istilah tersebut mencerminkan konsep perpindahan hak milik dari generasi ke generasi, di mana individu yang ditinggalkan memperoleh hak atas harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewarisan dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh berbagai aturan hukum yang menetapkan siapa yang berhak menerima harta peninggalan seseorang setelah meninggal. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur kewarisan: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata (KUH Perdata). Hukum waris Islam mengatur pembagian harta berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013, p. h. 84

⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring". Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

sunnah, sedangkan hukum perdata lebih bersifat sekuler dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata, ahli waris dibagi menjadi golongan berdasarkan hubungan darah, dengan ketentuan bahwa suami/istri dan anak-anak adalah penerima utama.⁴⁷

Hukum kewarisan dalam Islam, dikenal sebagai *'ilm al-farā'id*, mengatur distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak. Secara bahasa, kata "waris" berasal dari bahasa Arab "*al-mīrās*," yang berarti perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Secara istilah, hukum waris dalam Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴⁸ Rukun dan Syarat Distribusi Warisan

Pembagian warisan diatur secara rinci sesuai dengan syariat, dan pelaksanaannya harus memenuhi tiga rukun utama, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Rukun-rukun ini adalah elemen dasar yang harus ada agar pembagian warisan dianggap sah. Rukun dan syarat distribusi warisan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan karena telah meninggal dunia. Meninggal yang dimaksud adalah kematian secara nyata atau hukum yang harus dapat dipastikan, baik secara fisik maupun secara hukum.
- b. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan dan dipersyaratkan dalam keadaan hidup saat meninggalnya pewaris. Maka, keluarga yang telah meninggal dunia sebelum wafatnya pewaris tidak termasuk ahli waris.

⁴⁷ Dika Ratu Marfu'atun, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam" dalam Jurnal *Konsensus*, VOL. 1 No. 4, Agustus 2024, h. 232

⁴⁸ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 12

⁴⁹ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 30

- c. Harta warisan adalah aset yang ditinggalkan oleh pewaris yang syarat pembagiannya harus berdasarkan pembagian warisan dalam Islam.

Sebelum harta tersebut dianggap sebagai warisan dan dibagi kepada ahli waris, Islam menetapkan beberapa hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan aturan syariat yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat 4 kewajiban yang harus ditunaikan sebelum mendistribusikan harta warisan kepada ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pelunasan Utang dengan Agunan (Jaminan), Jika almarhum memiliki utang yang disertai agunan, maka harta atau aset yang dijadikan jaminan tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang tersebut. Hak pemberi pinjaman atas agunan lebih diutamakan sebelum pembagian warisan dilakukan.
- b. Biaya Penyelenggaraan Jenazah. Harta peninggalan digunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya penyelenggaraan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan. Biaya ini harus wajar dan tidak berlebihan.
- c. Pelunasan Utang kepada Manusia dan Allah swt. Jika si mayit memiliki utang kepada manusia, maka harta peninggalannya harus digunakan untuk melunasi utang tersebut sebelum dibagikan. Dalam Islam, utang memiliki prioritas yang sangat tinggi dan wajib diselesaikan. Dan kepada utang kepada Allah yaitu, almarhum memiliki kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan, seperti zakat, fidyah, atau kafarah, maka hal ini juga harus diprioritaskan untuk dilunasi dari harta peninggalannya.
- d. Menunaikan Wasiat. Wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit juga harus ditunaikan, dengan syarat jumlahnya tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari seluruh

⁵⁰ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 27

harta yang dimilikinya. Wasiat ini harus sesuai dengan syariat, seperti tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

Setelah semua kewajiban di atas ditunaikan, barulah sisa harta peninggalan tersebut menjadi harta warisan yang sah untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan *farā'id* dalam Islam, yaitu pembagian berdasarkan hubungan keluarga dan porsinya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

1. Sebab Kewarisan

Sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi tiga kategori utama: pernikahan, hubungan darah (*nasab*), dan sebab perbudakan (*walā'*). Berikut penjelasannya:⁵¹

a. Pernikahan

Seorang suami atau istri berhak menjadi ahli waris pasangannya berdasarkan hubungan pernikahan yang sah. Hak waris ini berlaku selama pernikahan itu sah, baik ketika salah satu pihak meninggal dalam kondisi masih menikah maupun dalam masa iddah jika terjadi perceraian sebelum wafatnya. Dalam hal ini, suami atau istri memiliki bagian tertentu sesuai ketentuan Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12.

b. Hubungan Darah

Ahli waris yang berasal dari hubungan darah adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab langsung dengan si pewaris, seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, atau cucu. Nasab merupakan hubungan kekerabatan yang diakui dalam Islam dan menjadi sebab utama hak waris. Setiap ahli waris yang memiliki hubungan nasab diberikan bagian sesuai dengan ketentuan hukum *farā'id* yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.

c. Sebab Perbudakan (*Walā'*)

⁵¹ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 37

Wala' adalah hubungan loyalitas yang terbentuk ketika seseorang memerdekakan budak. Dalam konteks ini, mantan majikan yang memerdekakan budak tersebut dapat menjadi ahli waris jika budak yang dimerdekakan tidak memiliki ahli waris lain dari hubungan darah atau pernikahan. Sebab wala' ini lebih jarang ditemukan di masa kini karena sistem perbudakan sudah tidak berlaku secara luas, tetapi prinsip ini tetap menjadi bagian dari hukum waris Islam yang bersifat universal.

3. Konsep Penghalang Kewarisan

Seorang yang secara prinsip memenuhi syarat menjadi ahli waris dapat kehilangan hak kewarisannya apabila terdapat penghalang kewarisan *mawāni' al-irṣ*. Penghalang ini terbagi menjadi dua jenis utama:⁵²

a. Penghalang yang Bersifat pada Diri Sendiri

Penghalang jenis ini berasal dari faktor-faktor yang melekat pada diri calon ahli waris sehingga ia tidak berhak menerima warisan meskipun secara nasab atau sebab ia memenuhi syarat. Beberapa penghalang ini meliputi:

- 1) Pembunuhan Pewaris: Jika seorang calon ahli waris secara sengaja membunuh pewaris, ia kehilangan haknya untuk mewarisi. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan warisan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

لا يرث القاتل شيئاً. (رواه أبو داود)⁵³

Artinya:

"Tidaklah seorang pembunuh berhak mendapatkan warisan."

⁵² Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1998), h. 50

⁵³ Abu Dawud as-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) Hadis No. 4564., h. 123

- 2) Perbedaan Agama: Jika pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka hak waris tidak berlaku. Perbedaan ini mencerminkan batas-batas dalam sistem hukum Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (متفق عليه)⁵⁴

Artinya:

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang Muslim."

- 3) Kondisi Perbudakan: Dalam konteks sejarah, seorang budak tidak memiliki hak untuk mewarisi karena harta yang ia miliki dianggap menjadi milik tuannya. Namun, hal ini tidak lagi relevan di masa kini karena perbudakan telah dihapuskan secara global.

b. Penghalang yang disebabkan oleh ahli waris lain.

Penghalang yang disebabkan oleh keberadaan ahli waris lainnya terdapat dua jenis, yaitu terhalang keseluruhan dan terhalang sebagian dari jatahnya.⁵⁵ Penghalang warisan pada bagian ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat kewarisan pada jatah *farḍ* dan *‘aṣabah*. Contohnya:

1) Ahli Waris dengan Hubungan Dekat: Seorang cucu dari anak laki-laki terhalang haknya jika ada anak laki-laki dari pewaris. Anak laki-laki yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris secara otomatis menggugurkan hak cucu dalam menerima warisan.

2) Hukum Prioritas: Ahli waris tertentu, seperti ayah atau ibu, dapat menerima bagian tertentu yang membatasi hak ahli waris lain sesuai ketentuan *farāiḍ*.

⁵⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis No. 6764, Volume 8 (eirut: Dar Tauq an-Najah, 2002), h. 87.

⁵⁵ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1998), h. 126

Penghalang ahli waris dari jatahnya secara keseluruhan dapat diketahui melalui 3 kaedah *hajib hirmān*, yaitu:⁵⁶


- 1) Setiap individu yang mendapatkan hak waris karena perantara, maka perantara tersebut dapat menghalanginya. Kaedah ini berarti bahwa seseorang yang mendapat hak waris melalui perantara (*wāsitah*) bisa terhalang oleh keberadaan perantara itu sendiri. Dengan kata lain, jika pewaris masih memiliki hubungan langsung dengan perantara, maka yang terhubung melalui perantara tidak mendapatkan hak waris. Contoh: Seorang cucu dari anak laki-laki tidak mendapat warisan jika anak laki-laki tersebut (ayahnya) masih hidup, karena ayahnya (perantara) sudah cukup mewakili dalam mendapatkan hak waris.
- 2) Penghalangan biasanya terjadi di kalangan *‘aṣabah* (kerabat yang mendapat bagian sisa warisan). Kaedah ini menjelaskan bahwa penghalangan warisan lebih sering terjadi pada ahli waris *‘aṣabah* dibandingkan *ẓawī al-furūd*. *ẓawī al-furūd* adalah ahli waris yang bagian warisnya sudah ditentukan dalam syariah, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6. Sedangkan *aṣabah* hanya mendapatkan sisa setelah pembagian untuk *ẓawī al-furūd*. Contoh: Jika pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki terhalang karena anak laki-laki lebih dekat dan mengambil seluruh bagian sebagai *‘aṣabah*.

⁵⁶ Shalih Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1998), h. 128-129

- 3) Orang tua (*uṣūl*) hanya bisa terhalang oleh orang tua yang lebih tinggi derajatnya; keturunan (*furū'*) hanya terhalang oleh keturunan; dan kerabat samping (*hawāsyi*) hanya terhalang oleh orang tua dan keturunan. Kaedah ini menjelaskan pola penghalangan berdasarkan hubungan kekerabatan, Contoh: kakek dapat terhalang oleh ayah, karena ayah lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Dan saudara kandung dapat terhalang oleh anak laki-laki pewaris, karena anak laki-laki adalah keturunan langsung (*furū'*).

Penghalang-penghalang ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki prinsip yang mengutamakan keadilan dan menjaga harmoni dalam pembagian harta. Aturan ini bertujuan menghindari konflik dan memastikan setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan hukum syariat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang distribusi keadilan dalam konteks ahli waris pengganti, serta menyajikan refleksi kritis terhadap pengaturan yang ada dalam KHI dan pandangan empat Imam Mazhab.

Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dan *library research*. Menurut Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan*, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh.⁵⁷ Penelitian kepustakaan, atau *library research*,

⁵⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, 3rd edn (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), p. h. 14.

adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Historis*, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.⁵⁹ Pendekatan ini akan membantu memahami dasar hukum dari konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan melihat apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.
- b. *Pendekatan Filosofis*, Pendekatan ini berfokus pada kajian filosofis mengenai konsep keadilan dalam hukum waris Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep keadilan dipahami dalam ajaran Islam dan bagaimana penerapannya dalam aturan mengenai ahli waris pengganti. Pendekatan ini memungkinkan refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai etis dan moral di balik hukum waris Islam, serta apakah aturan yang ada mencerminkan keadilan yang hakiki.
- c. Pendekatan Normatif-Islami, pendekatan ini berfokus pada analisis hukum Islam (fiqh) dan prinsip-prinsip dasar syariat yang relevan dengan penyelesaian *ta'arud*. Ini melibatkan kajian terhadap usul fiqh, maqasid al-shariah, dan metode penyelesaian konflik yang digunakan oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur distribusi

⁵⁸ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, vol. 41–53, 2020. H. 52

⁵⁹ Akhmad Taufik, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, 1st edn (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), p. h. 19.

warisan dan bagaimana keadilan dalam hal tersebut diterapkan. Pendekatan ini akan membantu memahami dasar hukum dari konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan melihat apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu: al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh klasik dari empat imam mazhab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang membantu menganalisis dan memberikan konteks terhadap sumber primer, meliputi: buku-buku hukum Islam, artikel dan jurnal ilmiah, tesis dan disertasi, putusan pengadilan agama, dan fatwa-fatwa ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁶⁰ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: UI Press, 1984), p. h. 201.

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan dan pendapat di dalamnya. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana ilmu hadis ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di IAIN Parepare.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu hadīs.
- b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode dalam ilmu hadis, kemudian menelusuri metode-metode tersebut menurut prespektif para ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda.

- c. Komparatif; membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah "*ṭarīqatu al-jama'*" dan "*ṭarīqatu al-tarjīh*".

H. Garis Besar Isi Tesis

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya terdapat sub bab yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan merupakan gambaran secara menyeluruh terkait penelitian yang dilakukan, dalam bab ini memuat: latar belakang masalah, deskripsi dan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretis penelitian, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab 2 berisi tentang konsep ahli waris pengganti dalam KHI, dalam bab ini memuat: kompilasi hukum Islam di Indonesia, kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan analisis konsep ahli waris pengganti

Bab 3 berisi tentang prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan Imam Mazhab, dalam bab ini memuat: pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'I, pandangan Imam Ahmad, dan analisis keadilan dalam hukum waris Islam.

Bab 4 berisi tentang implikasi penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Dalam bab ini memuat: bertentangan dengan fiqih kewarisan Islam, tidak mencerminkan keadilan dalam Islam, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan solusi untuk ahli waris pengganti dalam KHI.

Bab 5 adalah Penutup, yang merupakan bagian akhir penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian dan rekomendasi yang dianggap penting terhadap penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI

A. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

1. Latar Belakang dan Sejarah KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai jawaban atas kebutuhan pedoman hukum yang terintegrasi bagi umat Islam di Indonesia. Sebelum KHI disusun, pengadilan agama kerap kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara karena belum adanya standar hukum Islam yang baku. Beragam mazhab dan interpretasi fiqh yang digunakan sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menyusun suatu pedoman hukum Islam yang dapat menjadi rujukan resmi dalam pengadilan agama.⁶¹

Penyusunan KHI diprakarsai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi dasar formal pengesahan KHI sebagai hukum yang berlaku khusus bagi umat Islam. Instruksi ini muncul sebagai hasil dari kerja keras tim yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan seminar-seminar nasional yang diadakan sejak tahun 1980-an, bertujuan menyelaraskan prinsip-prinsip fiqh dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.⁶²

⁶¹ Saiful, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 5 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

⁶² Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 4, 2018), h. 40

KHI dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam pembentukannya, mazhab Syafi'i dijadikan rujukan utama karena dominasi pengikut mazhab ini di Indonesia. Meski begitu, beberapa prinsip dari mazhab lain juga diadopsi untuk menciptakan keselarasan hukum. KHI akhirnya disusun menjadi tiga buku utama, mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan demikian, KHI tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama, tetapi juga menjadi landasan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat Islam Indonesia secara praktis.⁶³

KHI terus berkembang dan menjadi instrumen penting dalam sistem hukum nasional. Meski banyak yang memuji KHI sebagai terobosan hukum Islam, kritik dan tantangan juga muncul, terutama terkait relevansinya dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum modern. Namun, sejarah pembentukan KHI tetap menunjukkan upaya serius pemerintah dan ulama dalam menyatukan hukum Islam dalam kerangka negara yang beragam seperti Indonesia.

2. Tujuan dan Kedudukan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan tujuan utama memberikan pedoman hukum yang jelas, terstandar, dan berkeadilan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam konteks keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia, KHI berperan sebagai instrumen yang menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan hukum nasional. Tujuan ini berangkat dari realitas bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, sehingga kebutuhan akan hukum

⁶³ Umam, Khairul. "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 117–127.

yang sesuai dengan syariat Islam menjadi hal yang sangat mendesak. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) KHI yang berbunyi:

“Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ini disusun berdasarkan kebutuhan umat Islam Indonesia.”⁶⁴

KHI bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam putusan pengadilan agama. Sebelum KHI hadir, perbedaan pandangan dan interpretasi antarmazhab sering kali memicu ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi keputusan hakim. Dengan adanya KHI, pengadilan agama memiliki landasan hukum yang solid, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KHI bertujuan menjaga harmoni dalam masyarakat Muslim. Sebagai pedoman hukum yang mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf, KHI mencegah potensi konflik yang bisa muncul akibat ketidaksesuaian pemahaman hukum antara individu atau keluarga. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 229 KHI berbunyi:

“Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam.”⁶⁵

Dengan kata lain, KHI hadir untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai dan menghindari perselisihan yang berkepanjangan.

Kedudukan KHI berada dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai hukum materil, KHI menjadi rujukan utama bagi pengadilan agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan kewarisan Islam.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3 ayat (2), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 229, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

Meski bukan undang-undang formal, KHI memiliki legitimasi kuat karena disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.⁶⁶ Hal ini menjadikan KHI sebagai bagian integral dari hukum positif Indonesia, yang keberlakuannya bersifat khusus bagi umat Islam.

KHI juga berperan dalam menguatkan eksistensi pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan profesional. Dengan adanya KHI, hakim-hakim di pengadilan agama memiliki acuan yang tegas dan terstruktur, sehingga putusan mereka dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, KHI juga memperkuat legitimasi hukum Islam dalam kerangka negara Pancasila, yang mengakui dan menghormati keberadaan agama-agama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang mendasari KHI), yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”⁶⁷

3. Isi dan Struktur KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun untuk memberikan pedoman hukum Islam yang sistematis dan terstruktur. KHI terdiri dari tiga buku utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Setiap buku memiliki cakupan materi yang spesifik

⁶⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." Badan Pembinaan Hukum Nasional.

⁶⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, Pasal 49 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989)

dan relevan dengan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Berikut penjelasan isi dan strukturnya:

a. Buku I: Hukum Perkawinan

Buku pertama KHI mengatur aspek-aspek penting terkait perkawinan dalam Islam. Beberapa poin utama yang diatur dalam buku ini meliputi:⁶⁸

- 1) Syarat dan Rukun Perkawinan: Mengacu pada ketentuan Islam yang mengatur syarat sahnya sebuah pernikahan, seperti adanya wali, saksi, ijab, dan qabul (Pasal 14-19).
- 2) Perceraian: Diatur dalam Pasal 116-119, termasuk alasan-alasan yang membolehkan perceraian, seperti perselisihan yang tak dapat didamaikan.
- 3) Poligami: Buku ini memberikan ketentuan rinci terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang ingin berpoligami (Pasal 55-59).
- 4) Hak dan Kewajiban Suami Istri: Dijelaskan dalam Pasal 79-84 tentang tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga.

b. Buku II: Hukum Kewarisan

Buku kedua berisi aturan tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Fokus utama dari buku ini adalah memberikan keadilan dan keteraturan dalam pembagian harta. Isinya meliputi:⁶⁹

- 1) Ketentuan Umum tentang Kewarisan: Pasal 171 memberikan definisi ahli waris, harta warisan, dan prinsip dasar dalam pembagiannya.

⁶⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2-85 KHI.

⁶⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171-214 KHI.

- 2) Pembagian Warisan: Dijelaskan dalam Pasal 176-193, termasuk ketentuan mengenai bagian ahli waris laki-laki dan perempuan sesuai prinsip 2:1.
- 3) Harta Bersama: Buku ini juga mengatur cara pengelolaan harta bersama setelah wafatnya salah satu pasangan (Pasal 96-97).
- 4) Wasiat dan Hibah: Pengaturan tentang pemberian wasiat (Pasal 194-195) dan hibah (Pasal 210-214) diatur untuk menghindari konflik.

c. Buku III: Hukum Perwakafan

Buku terakhir dalam KHI membahas tentang perwakafan, termasuk prosedur, pelaksanaan, dan pengelolaannya. Pokok-pokok yang diatur adalah:⁷⁰

- 1) Definisi dan Jenis Wakaf: Dijelaskan dalam Pasal 215-219, termasuk siapa saja yang bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf) dan nazhir (pengelola wakaf).
- 2) Prosedur Wakaf: Ketentuan tentang tata cara pembuatan akta wakaf dan legalisasi administratifnya (Pasal 223-225).
- 3) Pemanfaatan dan Pengelolaan Wakaf: Pasal 226-229 mengatur penggunaan harta wakaf agar sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat.

KHI dengan struktur yang terorganisir ini memudahkan pengadilan agama dalam menangani perkara hukum Islam. Pembagian ke dalam tiga buku utama mencerminkan fokus KHI pada isu-isu yang sering menjadi perhatian umat Islam, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan pendekatan sistematis ini, KHI tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan hukum yang berbasis syariat Islam.

⁷⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 215-229 KHI.

B. *Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*

1. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah individu yang memenuhi syarat untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris setelah wafatnya. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁷¹

Pasal di atas menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, serta tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu seperti pembunuhan, perbedaan agama, atau status sebagai budak. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan hukum yang sah antara pewaris dan ahli waris.

KHI membagi ahli waris ke dalam beberapa kategori utama, yang pembagiannya sebagai berikut:

a. *Ashāb al-furūd*

Ashab al-furūd adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Bagian mereka ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 176-192 KHI. Sebagaimana bagian anak laki-laki dan perempuan disebutkan dalam Pasal 176 KHI, yang berbunyi:

"Bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jika anak perempuan hanya seorang, maka ia memperoleh setengah bagian."⁷²

b. *‘Aṣabah*

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

⁷² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

'*Aṣabah* adalah ahli waris yang mendapatkan sisa dari pembagian *ẓawī al-furūd*. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 193 KHI, disebutkan bahwa:

“Jika seluruh *ẓawī al-furūd* telah mendapatkan bagiannya, maka sisa harta warisan menjadi bagian '*aṣabah* menurut derajat yang terdekat dengan pewaris.”⁷³

'*Aṣabah* terdiri dari kerabat laki-laki seperti saudara atau paman yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Qur'an tetapi mendapatkan bagian berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris.

c. Ahli waris pengganti

Ahli waris pengganti adalah ahli waris lain yang disebut kerabat tambahan, yaitu individu yang tidak termasuk dalam *ẓawī al-furūd* atau '*aṣabah* tetapi dapat mewarisi harta dalam kondisi tertentu. Misalnya, cucu yang dapat menggantikan posisi orang tuanya jika orang tua tersebut telah meninggal dunia sebelum pewaris. Pasal 185 ayat (1) KHI, yang berbunyi:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”⁷⁴

Adapun Pasal 185 ayat (2) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi:

"Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan.”⁷⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris pengganti (misalnya cucu yang menggantikan orang tua yang sudah meninggal) hanya mendapatkan bagian sesuai dengan porsi yang seharusnya diterima oleh pihak yang digantikan, sehingga tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat lainnya.

⁷³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 193, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 Ayat 1, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 Ayat 2, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

Pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dicontohkan sebagai berikut:

1. Seorang pewaris meninggalkan ahli waris dua orang anak dan seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dulu meninggal. Apabila dilakukan pembagian, maka bagian masing-masing anak adalah $\frac{1}{3}$, termasuk anak yang telah meninggal yang kemudian bagiannya diperoleh oleh cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan 2 banding 1 ($\frac{2}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ dan $\frac{1}{3} * \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$)
2. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan cucu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
3. Bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan cucu $\frac{1}{2}$ bagian pula.

2. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pembagian warisan dengan mengacu pada al-Qur'an, Hadis, dan prinsip keadilan Islam. Setiap ahli waris memiliki bagian yang telah diatur secara rinci sesuai hubungan dengan pewaris. Berikut adalah rincian bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam KHI.

a. Anak Laki-Laki dan Perempuan.⁷⁶

- 1) Anak Laki-Laki: Mendapatkan dua bagian dibandingkan anak perempuan. Jika hanya ada anak laki-laki, maka seluruh harta menjadi miliknya.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

2) Anak Perempuan: Jika hanya satu anak perempuan tanpa ahli waris lain, ia mendapatkan setengah ($1/2$) bagian. Jika terdapat dua anak perempuan atau lebih tanpa ahli waris laki-laki, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian. Jika ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan bagian separuh dari anak laki-laki (dua banding satu).

3) Cucu Laki-Laki dari Anak Laki-Laki: Jika anak laki-laki (ayah dari cucu tersebut) telah meninggal, maka cucu laki-laki dari keturunan laki-laki menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris. Bagian cucu laki-laki adalah dua kali bagian cucu perempuan, sesuai prinsip dua banding satu dalam Pasal 176 KHI.

4) Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki: Jika anak laki-laki (ayah dari cucu tersebut) telah meninggal, cucu perempuan dari keturunan laki-laki dapat menggantikan posisi ayahnya dalam pembagian warisan. Jika cucu perempuan berdiri sendiri (tidak ada cucu laki-laki yang seketurunan dan tidak ada anak pewaris lainnya), maka ia mendapatkan: Setengah ($1/2$) bagian jika hanya satu cucu perempuan; Dua pertiga ($2/3$) bagian jika terdapat dua cucu perempuan atau lebih, tanpa ahli waris laki-laki lainnya.

b. Orang Tua Pewaris.⁷⁷

1) Ayah: Jika pewaris meninggalkan anak, ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian. Jika pewaris tidak memiliki anak, ayah menjadi *'aşabah* (mendapatkan sisa setelah bagian lainnya dibagikan).

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 178, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

2) Ibu: Jika pewaris meninggalkan anak, ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian. Jika pewaris tidak memiliki anak, ibu mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian. Jika pewaris memiliki dua saudara kandung atau lebih, ibu mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian.

c. Suami dan Istri.⁷⁸

1) Suami: Jika pewaris tidak meninggalkan anak, suami mendapatkan setengah ($1/2$) bagian. Jika pewaris meninggalkan anak, suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian.

2) Istri: Jika pewaris tidak meninggalkan anak, istri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian. Jika pewaris meninggalkan anak, istri mendapatkan seperdelapan ($1/8$) bagian.

d. Saudara Kandung dan Saudara Seapak/Seibu.⁷⁹

1) Saudara Kandung Laki-Laki dan Perempuan: Jika saudara laki-laki dan perempuan bersama-sama menjadi ahli waris, bagian mereka adalah dua banding satu (seperti anak laki-laki dan perempuan). Jika hanya terdapat satu saudara perempuan, ia memperoleh setengah ($1/2$) bagian. Jika terdapat dua saudara perempuan atau lebih tanpa saudara laki-laki, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian.

2) Saudara Seapak: Bagian saudara seapak sama dengan saudara kandung, tetapi hanya mewarisi jika tidak ada saudara kandung.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 179 dan 180, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 181 dan 182, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

3) Saudara Seibu: Jika hanya terdapat satu saudara seibu, ia mendapatkan seperenam ($1/6$) bagian. Jika terdapat dua saudara seibu atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian.

e. Kakek dan Nenek

1) Kakek: Jika ayah pewaris sudah meninggal, kakek memperoleh bagian yang sama dengan ayah, yaitu seperenam ($1/6$) bagian, atau sebagai *'aṣabah* jika tidak ada ahli waris lain.

2) Nenek: Jika ibu pewaris sudah meninggal, nenek memperoleh bagian yang sama dengan ibu, yaitu seperenam ($1/6$) bagian.

KHI memberikan aturan yang jelas dan terperinci untuk memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan syariat Islam. Rincian ini mencakup hak setiap ahli waris, mulai dari anak, orang tua, pasangan, hingga saudara kandung dan kerabat lainnya. Dengan pengaturan yang sistematis, KHI menjadi pedoman penting dalam menjaga harmoni keluarga dan mencegah konflik terkait warisan.

3. Penghalang Kewarisan

Penghalang warisan adalah suatu kondisi yang membuat ahli waris tidak mendapatkan warisan. Penghalang-penghalang ini diatur dengan jelas dalam KHI agar pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Berikut penjelasan mengenai penghalang kewarisan berdasarkan pasal-pasal dalam KHI:

a. Membunuh Pewaris

Pembunuhan menjadi penghalang utama dalam kewarisan. Hal ini diatur dalam Pasal 173 yang menyatakan bahwa:

“Seorang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris tidak berhak menjadi ahli waris.”⁸⁰

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai moralitas, melindungi hubungan keluarga, dan mencegah terjadinya niat buruk demi harta warisan.

b. Perbedaan agama

Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan sebagaimana diatur dalam

Pasal 171 huruf c, yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁸¹

Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada prinsip syariat Islam yang mengatur bahwa perbedaan agama memutuskan hak waris. Namun, dalam praktiknya, ahli waris yang berbeda agama masih dapat memperoleh bagian harta pewaris melalui mekanisme hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan.

c. Memfitnah Pewaris

Fitnah terhadap pewaris dengan tuduhan melakukan kejahatan juga menjadi penghalang warisan. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius dan merusak hubungan keluarga, sehingga pelaku tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 173 KHI, yang menyebutkan bahwa:

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 173, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

"Seorang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris, atau dengan terang-terangan memfitnah telah melakukan kejahatan terhadap pewaris, tidak berhak menjadi ahli waris."⁸²

Penghalang kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan aturan ini, diharapkan distribusi harta warisan dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku.



⁸² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 173, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

BAB III

PRINSIP KEADILAN DALAM DISTRIBUSI HARTA WARISAN MENURUT PANDANGAN IMAM MAZHAB

A. *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Keadilan dalam Warisan*

1. Latar Belakang Pandangan Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah adalah An Nu'man bin Thabit bin Zaht. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun, 80 H, pada masa pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Bani Umayyah. Untuk menjadi penerus yang baik, ia diberi gelar "al-Nu'man" yang berarti darah atau roh. Ayahnya adalah seorang ahli fikih terkenal dan tokoh masyarakat. Karena kecintaan dan pengabdianya terhadap kebenaran agama, ia diberi gelar "Hanifah" (dari akar kata Hanif), artinya "ahli dalam beribadah". Cerita lain mengatakan bahwa beliau diberi gelar ini karena beliau selalu membawa tinta (tinta disebut Hanifah dalam bahasa Irak).⁸³

Pengalaman Imam Abu Hanifah sebagai seorang pedagang juga memengaruhi pemahamannya tentang keadilan dalam warisan.⁸⁴ Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam dunia bisnis, beliau memahami pentingnya distribusi harta yang adil untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Dari situ, ia berupaya menggali manfaat yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu beliau menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum Islam ketika menangani hal-hal yang tidak terdapat dalam kitab suci.⁸⁵ Beliau menekankan penggunaan akal dan ijtihad

⁸³ 'Uraidhah, Muhammad Muhammad, "al-Imam Abu Hanifah; an-Nu'man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl 'Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'y" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 5

⁸⁴ Zarkowi Soeyoeti, "Pengantar Ilmu Fiqh" (Semarang: Walisongo Press, 1987), h. 113.

⁸⁵ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, "Falsafah Hukum Islam" (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 60.

dalam menetapkan hukum, yang tercermin dalam pandangannya mengenai keadilan dalam pembagian harta warisan.⁸⁶

Pendidikan beliau di bawah bimbingan ulama-ulama besar, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, turut membentuk perspektifnya yang inklusif terhadap keadilan. Hamad Ibnu Abi Sulaiman Al-Ashari telah belajar di bawah Kufah selama kurang lebih 40 tahun sejak ia berusia 22 tahun dan merupakan ahli fiqh di wilayah Kufah tahun.⁸⁷ Imam Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis dari Imam Hamad, namun pada saat yang sama ia juga belajar fiqh dari Ibrahim al-Nakhai dan Imam al-Shu'abi. Beliau tidak hanya mengandalkan teks-teks syariat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini membuat pandangannya relevan di berbagai masyarakat Islam yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda.

Konteks historis dan sosial di Kufah, metode hukum yang inovatif, serta pengalaman pribadi Imam Abu Hanifah sebagai pedagang, memberikan fondasi kuat bagi pandangannya mengenai keadilan dalam pembagian warisan. Beliau mengajarkan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi keadilannya. Pandangan ini masih menjadi rujukan utama dalam diskursus hukum Islam hingga saat ini.

2. Metode Penetapan Hukum Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal dengan metode istinbath hukumnya yang khas dan inovatif. Beliau mengedepankan pendekatan rasional dalam menetapkan

⁸⁶ M. Iqbal Juliansyahzen, *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah*, al-Mazahib Vol. 3, nomer, 1 juni 2015, h. 71-85

⁸⁷ Shurbashi (al), Ahmad. "al-A'Immah al-Arba'ah: (Beirut: Dar al-Hilal. t.th.), h. 22

hukum Islam, dengan urutan sumber hukum sebagai berikut: al-Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihṣān* dan *'urf*. Metode Imam Abu Hanifah tersebut dapat diketahui dari pernyataannya:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِيهِ أَحَدْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَالْآثَارِ الصَّحَابِ عَنْهُ الَّتِي فَشْتُ فِي أَيْدِي النَّقَاتِ. فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، أَقُولُ مَا شِئْتُ ثُمَّ لَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (عَدَدَ رَجَالًا) فَاجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.⁸⁸

Artinya:

Aku berpegang pada Kitab Allah. Jika aku tidak menemukannya di dalamnya, aku berpegang pada sunah Rasulullah, serta riwayat-riwayat yang shahih darinya yang telah tersebar di tangan orang-orang yang terpercaya. Jika aku tidak menemukannya dalam Kitab Allah dan sunah Rasulullah, maka aku mengikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah, dengan mengatakan apa yang aku kehendaki tanpa keluar dari perkataan mereka menuju perkataan selain mereka. Apabila perkara itu berakhir pada (generasi setelah sahabat seperti) Ibrahim, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyib (menyebut beberapa nama), maka berijtihadlah sebagaimana mereka berijtihad.

a. Perkataan Sahabat

Abu Hanifah mengatakan para sahabat adalah mereka yang membantu menyampaikan risalah keagamaan. Mereka telah lama mebersamai Rasulullah saw. Sehingga mereka mengetahui bagaimana kaitan Hadis dengan al-Qur'an. Perkataan sahabat mendapatkan posisi yang lebih dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya merekalah yang menjadi pembawa ajaran setelah wafatnya Rasulullah saw. Oleh karena itu, pengetahuan dan pernyataan agama mereka lebih dekat dengan kebenaran. Oleh karena itu, keterangan hukumnya dapat dikumpulkan dan dijadikan pedoman hidup bermasyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, "Tarikh Baghdad" Volume 17 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990), h.368.

⁸⁹ Hasan, M. Ali. "Perbandingan Mazhab" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h.

b. *Istihsān*

Salah satu metode yang menonjol dalam ijtihad Imam Abu Hanifah adalah *istihsān*, yang secara harfiah berarti menganggap baik. *Istihsān* digunakan untuk meninggalkan *qiyās* (analogi) yang jelas demi mencapai hasil hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat. Menurut Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi, *istihsān* adalah "apa yang dipandang baik oleh seorang mujtahid menurut akalny".⁹⁰

c. *Qiyās*

Qiyās adalah analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan membandingkannya kepada masalah lain yang ada nashnya, berdasarkan kesamaan '*illat* (alasan hukum).⁹¹ Dia menggunakan *qiyās* ketika tidak ditemukan nas al-Qur'an, hadis, atau perkataan sahabat. Ia menganalisis '*illat* dan jika menemukannya, ia akan mengujinya terlebih dahulu, kemudian menetapkan dan memberikan jawaban atas masalah yang muncul berdasarkan *illat* tersebut.

d. '*Urf*

'*Urf* (adat kebiasaan) adalah segala hal yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syariat.⁹² Sebagai contoh, kata *walad* digunakan untuk merujuk pada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh lainnya adalah praktik jual beli yang dianggap sah hanya dengan serah terima barang tanpa harus menggunakan ucapan ijab kabul.

⁹⁰ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2010), h. 101

⁹¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2010), h. 161

⁹² Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995. H. 194

Pendekatan Imam Abu Hanifah yang fleksibel ini memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda. Beliau memahami bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan realitas masyarakat dan tujuan utama syariat, yaitu mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, metode istihsan menjadi ciri khas Mazhab Hanafi dan membedakannya dari mazhab lain yang lebih tekstualis.⁹³

Metode penerapan hukum Imam Abu Hanifah menunjukkan keseimbangan antara teks dan konteks, antara nash dan akal, serta antara ketegasan hukum dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan syariat. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

3. Defenisi dan Prinsip Keadilan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dalam distribusi warisan. Beliau menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk memastikan hilangnya kezaliman dan meratanya rasa aman bagi manusia. Dalam konteks distribusi warisan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang dalam pewarisan. Namun, beliau juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam kasus seorang Muslim yang mewarisi harta dari pewaris yang murtad, beliau berpendapat bahwa seorang Muslim dapat menerima harta warisan dari pewaris murtad.⁹⁴

⁹³ Juliansyahzen, M. Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga." *Al-Mazahib* 3, no. 1 (June 2015): 71–85.

⁹⁴ Arif Rahman, "Studi analisis pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad," *Tesis*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 96

Prinsip keadilan menurut Imam Abu Hanifah juga tercermin dalam metode istihsan yang sering beliau gunakan. Istihsan adalah metode preferensi hukum yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan konteks sosial yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariat. Selain itu, Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya memahami hak dan kewajiban diri dalam konteks hukum Islam. Beliau mendefinisikan *al-fiqh* sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban diri, yang mencakup pemahaman mendalam tentang masalah-masalah parsial beserta dalilnya.⁹⁵

Secara keseluruhan, konsep keadilan menurut Imam Abu Hanifah dalam distribusi warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang mempertimbangkan konteks sosial, penggunaan metode istihsan untuk mencapai keadilan, dan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban individu dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi masyarakat.

B. Pandangan Imam Malik tentang Keadilan dalam Warisan

1. Latar Belakang Pandangan Imam Malik

Imam Malik bin Anas (711–795 M), pendiri Mazhab Maliki, lahir dan besar di Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam setelah hijrah Nabi Muhammad saw. Lingkungan Madinah yang kaya dengan tradisi dan praktik langsung dari kehidupan Nabi dan para sahabat sangat mempengaruhi pandangan hukum Imam Malik. Beliau sangat menghargai *'Amal Ahl al-Madinah* (praktik

⁹⁵ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, dalam Jurnal El-Hikam, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022, h. 209

penduduk Madinah) sebagai sumber hukum, karena dianggap mencerminkan sunnah yang hidup dan diamalkan secara konsisten.⁹⁶

Kehidupan sosial Madinah yang relatif stabil dan homogen memungkinkan Imam Malik untuk mengembangkan pendekatan hukum yang berakar kuat pada tradisi lokal. Beliau cenderung konservatif dalam ijtihadnya, lebih mengutamakan hadis dan praktik sahabat daripada penalaran rasional atau *qiyās*.⁹⁷ Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih banyak menggunakan rasio dalam menetapkan hukum, mungkin karena latar belakang sosial Baghdad yang lebih kosmopolitan dan kompleks.

Prinsip keadilan dalam pandangan Imam Malik juga tercermin dalam penerimaan *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash) sebagai salah satu metode ijtihad. Beliau menggunakan masalah untuk menetapkan hukum yang tidak memiliki dalil spesifik, selama hal itu membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Imam Malik dalam menghadapi perubahan sosial, meskipun tetap berpegang teguh pada tradisi Madinah.⁹⁸

Secara keseluruhan, latar belakang historis dan sosial Imam Malik yang berakar di Madinah membentuk pandangannya tentang keadilan dalam distribusi warisan. Beliau menekankan pentingnya tradisi dan praktik komunitas sebagai

⁹⁶ Danu Aris Setiyanto. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)." Journal-article. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, no. Nomor 2 (2016), h. 110

⁹⁷ Nur Asiyah Siti, *Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, jdalam Jurnal AL-AHKAM, April 2017, h. 67

⁹⁸ Danu Aris Setiyanto. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)." Journal-article. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, no. Nomor 2 (2016), h. 110

cerminan sunnah, serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum, dengan tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Metode Penetapan Hukum Imam Malik

Imam Malik bin Anas (711–795 M), pendiri Mazhab Maliki, mengembangkan metode penetapan hukum (*istinbath*) yang khas, dipengaruhi oleh lingkungan Madinah yang kaya akan tradisi Islam awal. Metode beliau meliputi al-Qur'an, Hadis, *Ijmā' ahl al-Madinah*, fatwa sahabat, *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, *sadd al-ẓarā'i*, *istiṣhāb* dan *'urf*.⁹⁹ Terdapat perbedaan metode *istinbat* Imam Malik dengan metode Imam Abu Hanifah, yaitu pada *maṣlahah mursalah*, *sadd al-ẓarā'i* dan *istiṣhāb*, adapun penjelasan metode tersebut sebagai berikut:

a. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah (Kemaslahatan Umum): Imam Malik memperkenalkan konsep ini untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer.¹⁰⁰

b. *Sadd al-ẓarā'i*

Sadd al-ẓarā'i (Menutup Jalan Menuju Kerusakan): Beliau menerapkan prinsip ini untuk mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum syariat, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat.¹⁰¹

c. *Istiṣhāb*

⁹⁹ Abdur Rakib, Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas, dalam Jurnal HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 6, June 2022, h. 6-9

¹⁰⁰ Nur Asiyah Siti, *Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, dalam Jurnal AL-AHKAM, April 2017, h. 67

¹⁰¹ Abdur Rakib, Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas, dalam Jurnal HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 6, June 2022, h. 8

Istishāb (Presumsi Keberlanjutan): Imam Malik menggunakan *Istishāb* untuk menetapkan keberlanjutan suatu hukum atau keadaan hingga ada dalil yang mengubahnya, memastikan konsistensi dalam penetapan hukum.¹⁰²

Metode penetapan hukum Imam Malik yang komprehensif ini mencerminkan upayanya untuk menjaga keseimbangan antara teks-teks suci dan realitas sosial, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Defenisi dan Prinsip Keadilan Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, memiliki pandangan yang khas mengenai keadilan dalam distribusi warisan. Beliau menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah swt., tanpa ada penambahan atau pengurangan.¹⁰³

Imam Malik juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum waris. Beliau memperkenalkan konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash, sebagai salah satu metode ijtihad. Dengan demikian, dalam situasi tertentu, jika terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak ada dalil yang jelas, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁰⁴

Imam Malik juga menekankan pentingnya *'Amal Ahl al-Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum. Beliau berpendapat bahwa praktik

¹⁰² Abdur Rakib, Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas, dalam Jurnal HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 6, June 2022, h. 8

¹⁰³ Danu Aris Setiyanto. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)." Journal-article. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, no. Nomor 2 (2016), h. 110

¹⁰⁴ Nur Asiyah Siti, *Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, dalam Jurnal AL-AHKAM, April 2017, h. 67

yang dilakukan oleh penduduk Madinah mencerminkan sunnah yang hidup dan diamalkan secara konsisten sejak masa Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dalam konteks distribusi warisan, praktik ini dianggap sebagai cerminan keadilan yang sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁰⁵

Konsep keadilan dalam pandangan Imam Malik terkait distribusi warisan didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan syariat, pertimbangan kemaslahatan umum, dan penghargaan terhadap tradisi yang telah berlangsung di Madinah. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara teks-teks suci dan realitas sosial dalam upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat.

C. Pandangan Imam Syafi'i tentang Keadilan dalam Warisan

1. Latar Belakang Pandangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i (150–204 H/767–820 M), pendiri Mazhab Syafi'i, memiliki pandangan hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan interaksinya dengan berbagai mazhab. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dan dibesarkan di Mekah, pusat keilmuan Islam.¹⁰⁶ Di Mekah, Imam Syafi'i mempelajari ilmu agama dari para ulama terkemuka, termasuk Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki. Dari Imam Malik, beliau belajar pentingnya berpegang teguh pada hadis dan tradisi Madinah sebagai sumber hukum.¹⁰⁷ Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Irak, pusat Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Di sana, beliau berinteraksi dengan para ulama yang lebih mengedepankan penggunaan rasio dan *qiyās* (analogi) dalam penetapan hukum. Pengalaman ini memperkaya pemahaman Imam Syafi'i tentang metode istinbath hukum yang menggabungkan antara teks dan rasio.

¹⁰⁵ Abdur Rakib, Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas, dalam Jurnal HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 6, June 2022, h. 6

¹⁰⁶ Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 13.

¹⁰⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2010), hal. xxix

Masa Dinasti Abbasiyah adalah masa yang ditandai dengan kebutuhan akan kodifikasi hukum Islam yang lebih sistematis. Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i menyadari perlunya metodologi yang dapat menyatukan berbagai pendekatan hukum yang berkembang saat itu. Hal ini mendorongnya untuk menulis karya monumental, seperti "*al-Risālah*", yang menjadi dasar ilmu ushul fiqh dan menjelaskan prinsip-prinsip penetapan hukum yang mengutamakan al-Qur'an dan Sunnah, diikuti oleh *ijmā'* dan *qiyās*.¹⁰⁸

Dengan latar belakang pendidikan yang komprehensif dan interaksi dengan berbagai mazhab, Imam Syafi'i berhasil mengembangkan metodologi hukum yang mengharmoniskan antara teks dan rasio. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penetapan hukum, dengan tetap berpegang pada sumber-sumber utama syariat Islam.

2. Metode Penetapan Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai perumus ilmu ushul fiqh. Metode penetapan hukumnya menekankan hirarki sumber hukum yang jelas, dengan prioritas al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Al-Qur'an: Sebagai sumber utama hukum Islam, Imam Syafi'i selalu merujuk pada Al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Beliau menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap teks al-Qur'an, termasuk konteks dan maknanya.
- b. Sunnah Nabi Muhammad saw.: Jika suatu masalah tidak ditemukan solusinya dalam al-Qur'an, Imam Syafi'i merujuk pada Sunnah. Beliau membagi hadis

¹⁰⁸ Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 34

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 211 – 213

menjadi mutawatir dan ahad, dan menerima keduanya sebagai sumber hukum dengan syarat-syarat tertentu.

- c. *Ijmā'* (Konsensus Ulama): Imam Syafi'i mengakui *ijmā'* sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menekankan bahwa *ijmā'* harus didasarkan pada dalil yang kuat dan tidak bertentangan dengan nash.
- d. *Qiyās* (Analogi): Dalam kasus di mana al-Qur'an, Sunnah, dan *ijmā'* tidak memberikan jawaban langsung, Imam Syafi'i menggunakan *qiyās*. Beliau mendefinisikan *qiyās* sebagai upaya menyamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya dengan kasus yang ada nashnya karena adanya kesamaan '*illat* (alasan hukum).
- e. Perkataan Sahabat: Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat menjadi tiga kategori, yaitu jika para sahabat sepakat dalam suatu masalah, Imam Syafi'i menganggapnya sebagai hujjah yang kuat. Namun, jika hanya satu sahabat yang berpendapat dalam suatu masalah tanpa ada yang menentang, Imam Syafi'i cenderung menerimanya. Sedangkan jika terdapat perbedaan pendapat, beliau memilih yang paling sesuai dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *qiyās*, dan tidak membuat pendapat baru yang bertentangan dengan yang sudah ada.¹¹⁰
- f. *Istishāb*: *Istishāb* adalah prinsip mempertahankan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Imam Syafi'i menggunakan *Istishāb* dalam situasi tertentu, terutama ketika tidak ada dalil yang jelas dari al-Qur'an,

¹¹⁰ Fahrur Rozi, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*, journal-article, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam 5, no. 2 (December 2021), h. 100

Sunnah, atau *qiyās*. Misalnya, status hukum seseorang dianggap tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa kesuciannya batal.¹¹¹

Pendekatan metodologis Imam Syafi'i ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan integritas hukum Islam dengan memastikan bahwa setiap penetapan hukum memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber utama syariat. Metode ini juga mencerminkan upayanya untuk mengharmoniskan antara pendekatan tekstual dan rasional dalam penetapan hukum Islam.

3. Defenisi dan Prinsip Keadilan Imam Syafi'i

Keadilan dalam pembagian warisan menurut Imam Syafi'i berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan kesetaraan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Beliau menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tanpa ada penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan hukum syar'i. Adapun prinsip-prinsip keadilan dalam warisan Menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap ahli waris menerima bagian sesuai dengan hak yang ditentukan oleh syariat, tanpa ada diskriminasi. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Prinsip ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹²
- b. Kepatuhan pada Ketentuan Syariat: Beliau menekankan pentingnya mematuhi ketentuan syariat dalam pembagian warisan, tanpa ada penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan hukum syar'i. Hal ini menunjukkan

¹¹¹ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum*, by Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, vol. 1-1, June 2017, h. 102

¹¹² M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, journal-article, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2021. h. 10

bahwa keadilan dalam warisan tidak dapat ditentukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹¹³

- c. Pemberian Bagian yang Sesuai: Imam Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing ahli waris diberikan bagian yang sesuai dengan haknya, tanpa ada yang lebih atau kurang. Misalnya, dalam kasus warisan khunsa (orang yang memiliki dua jenis kelamin), beliau berpendapat bahwa masing-masing dari ahli waris dan khunsa diberikan bagian yang terkecil, karena ia adalah orang yang diyakini bernasab kepada setiap jenis kelamin.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i keadilan dalam pembagian warisan tercapai melalui penerapan prinsip-prinsip syariat yang memastikan setiap individu menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan hukum syar'i.

D. Pandangan Imam Ahmad tentang Keadilan dalam Warisan

1. Latar Belakang Pandangan Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hanbal (164–241 H) dikenal sebagai seorang ulama yang sangat ketat dalam mengikuti nash (teks) al-Qur'an dan Sunnah. Mazhab ini didasarkan pada lima prinsip utama (ushul), yaitu: nas-nas syar'i, fatwa para sahabat, memilih fatwa sahabat yang paling sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah jika terjadi perbedaan di antara mereka, penggunaan hadis mursal dan hadis dhaif,

¹¹³ Ahmad Zahari, "Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI" (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25

¹¹⁴ Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25

serta penerapan *qiyās*.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan betapa teguhnya beliau dalam berpegang pada nash yang jelas.

Latar belakang pandangan Imam Ahmad ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada zamannya. Imam Ahmad hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah, yang merupakan periode ketegangan politik yang sangat besar. Pada masa ini, banyak aliran dan mazhab yang berkembang, dan perdebatan mengenai penerapan hukum Islam semakin marak. Dalam situasi semacam ini, Imam Ahmad memilih untuk tidak mengikuti pendapat yang bisa menambah kerumitan atau perpecahan, sehingga beliau lebih berhati-hati dalam menggunakan metode-metode seperti *ijmā'* atau *qiyās* yang menurutnya bisa dipengaruhi oleh faktor sosial-politik yang tidak murni berdasarkan wahyu.¹¹⁶

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan pendekatannya yang sangat berhati-hati dalam penerapan *ijmā'* (kesepakatan ulama), namun tidak berarti beliau sepenuhnya menghindari penggunaan *ijmā'* dalam penetapan hukum. Imam Ahmad memang cenderung mengutamakan *naṣ* (teks) yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, apabila terdapat *ijmā'* yang sah dan tidak bertentangan dengan dalil dari al-Qur'an atau Sunnah, beliau tetap mengakui dan menerima *ijmā'* sebagai dasar hukum yang valid.¹¹⁷

¹¹⁵ Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), h. 113–121

¹¹⁶ Muslim Zainuddin, “Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam,” *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 2 (September 11, 2023):, h. 88

¹¹⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir*, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2010), h. 82

Imam Ahmad juga sangat tegas dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam, sehingga beliau lebih memilih untuk tidak menerima pendapat-pendapat yang bertentangan dengan teks-teks yang sahih atau yang tidak berasal dari sumber yang jelas. Ini termasuk dalam masalah warisan, di mana beliau memastikan bahwa semua ketentuan tentang pembagian warisan dilakukan berdasarkan nash yang sudah ada dalam al-Qur'an, seperti ketentuan tentang bagian warisan bagi anak, suami, istri, dan kerabat lainnya. Imam Ahmad berpendapat bahwa pembagian warisan yang tidak mengikuti ketentuan ini bisa berpotensi menyesatkan umat dan menyebabkan ketidakadilan, mengingat pentingnya hak setiap individu dalam warisan yang sudah diatur dengan rinci oleh syariat.¹¹⁸

Pandangan Imam Ahmad tentang warisan menggambarkan pentingnya keteguhan dalam berpegang pada teks-teks dasar syariat dan menghindari penafsiran atau inovasi yang tidak berdasarkan nash yang sahih. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam warisan, menurut Imam Ahmad, adalah dengan memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. Ini mengajarkan bahwa dalam penetapan hukum Islam, kehati-hatian dan kesesuaian dengan teks-teks yang sahih adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kemurnian dan keadilan dalam pelaksanaannya.

2. Metode Penetapan Hukum Imam Ahmad

¹¹⁸ Al-Shanqiti, M. A. . *Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, h. 157

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, memiliki metode penetapan hukum yang khas dan sistematis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang beliau terapkan dalam menetapkan hukum:¹¹⁹

- a. Al-Qur'an: Sebagai sumber utama hukum Islam, Imam Ahmad selalu merujuk pertama kali kepada al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Setiap permasalahan hukum dicari penyelesaiannya dalam kitab suci ini.
- b. Sunnah Nabi yang Shahih: Jika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an, beliau beralih kepada Sunnah Nabi Muhammad saw. yang shahih. Imam Ahmad dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hadis dan sangat selektif dalam menerima hadis sebagai dasar hukum.
- c. Fatwa Sahabat: Apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, beliau merujuk kepada fatwa para sahabat Nabi. Imam Ahmad menghormati pendapat sahabat dan menganggapnya sebagai sumber hukum yang penting, terutama jika terdapat kesepakatan di antara mereka.
- d. Hadis *mursal* dan *da'if*: Dalam kondisi tertentu, jika tidak ditemukan dalil dari sumber-sumber di atas, Imam Ahmad mempertimbangkan hadis *mursal* (hadis yang sanadnya terputus) dan hadis *da'if* (hadis lemah) sebagai dasar hukum, dengan syarat tidak ada hadis lain yang lebih kuat dalam masalah tersebut.¹²⁰

¹¹⁹ Muslim Zainuddin, "Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 12, no. 2 (September 11, 2023), h. 98-100

¹²⁰ Muslim Zainuddin, "Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 12, no. 2 (September 11, 2023), h. 99

- e. *Qiyās* (Analogi): Sebagai langkah terakhir, jika semua sumber di atas tidak memberikan jawaban, Imam Ahmad menggunakan *qiyās* atau analogi. Namun, beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan metode ini dan hanya menerapkannya jika benar-benar diperlukan.

Metode penetapan hukum yang diterapkan oleh Imam Ahmad menunjukkan komitmennya untuk selalu merujuk kepada sumber-sumber utama ajaran Islam dan kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum, sehingga menghasilkan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

3. Defenisi dan Prinsip Keadilan Imam Ahmad

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, mendefinisikan keadilan dalam pembagian warisan sebagai penyaluran hak-hak kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menekankan bahwa setiap individu harus menerima bagian yang telah ditetapkan oleh Allah swt., tanpa ada penambahan atau pengurangan, guna memastikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Prinsip keadilan menurut Imam Ahmad tercermin dalam metode penetapan hukum yang beliau terapkan. Beliau selalu merujuk pertama kali kepada al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Setiap permasalahan hukum dicari penyelesaiannya dalam kitab suci ini. Jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an, beliau beralih kepada Sunnah Nabi Muhammad saw. yang shahih. Imam Ahmad dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hadis dan sangat selektif dalam menerima hadis sebagai dasar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pandangan Imam Ahmad bukan hanya tentang distribusi materi, tetapi juga tentang ketaatan penuh terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Beliau percaya bahwa dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat, keadilan sejati dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam.

Penjelasan tentang pandangan empat Imam Mazhab tentang keadilan dalam pembagian warisan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Pandangan Imam Mazhab tentang Keadilan dalam Warisan

Imam Mazhab	Keadilan dalam Islam	Keadilan dalam Hukum Warisan	Pandangan tentang Ahli Waris Pengganti
Imam Abu Hanifa	Keadilan adalah pemenuhan hak tanpa melebihi batas, sesuai maqashid syariah. Menekankan maslahat dan keadilan kolektif.	Pembagian warisan harus berdasarkan dalil al-Qur'an dan <i>ijmā'</i> , dengan memprioritaskan keseimbangan antara hak <i>'aṣabah</i> dan <i>furūd</i> .	Tidak mengakui ahli waris pengganti secara eksplisit. Jika ahli waris langsung ada, cucu tidak bisa menggantikan posisi orang tuanya.
Imam Malik	Keadilan adalah harmoni antara hak individu dan masyarakat, dengan fokus pada stabilitas hukum.	Menekankan penerapan hukum waris sesuai <i>naṣ</i> , menjaga keadilan dengan pembagian tepat kepada <i>ẓawī al-furūd</i> dan <i>'aṣabah</i> .	Tidak mengakui ahli waris pengganti. Jika orang tua ahli waris masih hidup, cucu tidak mendapat warisan.
Imam Syafi'i	Keadilan adalah pelaksanaan hukum sesuai teks syariah, tanpa mempertimbangkan	Pembagian warisan dilakukan ketat berdasarkan dalil, dengan aturan yang	Tidak mengakui ahli waris pengganti. Warisan langsung

	masalah di luar nash.	pasti untuk menjaga keadilan.	diberikan kepada ahli waris yang masih hidup sesuai urutan.
Imam Ahmad	Keadilan adalah menegakkan kebenaran syariah dengan fleksibilitas dalam kondisi tertentu.	Menekankan penerapan hukum waris sesuai nash, namun tetap mempertimbangkan masalah dengan hati-hati.	Tidak mengakui ahli waris pengganti. Posisi cucu tidak menggantikan ayah/ibu jika mereka masih hidup.



BAB IV

ANALISIS KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEADILAN DAN IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 185 KHI

A. Analisis Konsep Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia diatur dalam Pasal 185. Pasal ini menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Selain itu, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹²¹

Konsep ahli waris pengganti diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia di berbagai kasus kewarisan. Misalnya, jika seorang pewaris meninggal dunia dan salah satu anaknya telah meninggal sebelumnya, maka cucu dari anak yang telah meninggal tersebut berhak menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris. Namun, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikan.

Penerapan konsep ahli waris pengganti ini juga telah dibahas dalam berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2013, di mana pengadilan mengakui hak ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan KHI.¹²² Namun, putusan ini menegaskan bahwa cucu tetap memiliki hak sebagai ahli waris

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 Ayat 1, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991.

¹²² Brayen Yunzo Punuh et al., *Pengganti dalam Hukum Waris dan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012*, 2012, h. 8

pengganti, meskipun terdapat ahli waris lain yang lebih dekat. Hal ini karena Pasal 185 KHI memberikan hak waris kepada cucu untuk menggantikan bagian yang seharusnya diterima orang tua mereka tanpa terhalang oleh ahli waris lain, seperti saudara laki-laki pewaris.

Rujukan hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, yang telah dijabarkan hukum-hukumnya oleh para Ulama dan terklasifikasikan menjadi empat mazhab. Dalam pandangan Imam Mazhab, konsep ahli waris pengganti tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber klasik.¹²³ Namun, beberapa mazhab memiliki pandangan terkait distribusi harta warisan kepada cucu ketika orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris. Seperti dalam Mazhab Hanafi, yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, tidak secara eksplisit diakui dalam hukum waris Islam klasik. Menurut prinsip mazhab ini, hanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia yang berhak menerima warisan. Jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka keturunannya tidak secara otomatis menggantikan posisinya sebagai penerima warisan.

Mazhab Hanafi membagi ahli waris menjadi beberapa kategori, termasuk *ẓawī al-furūd* (penerima bagian tetap), *'aṣabah* (kerabat laki-laki yang berhak atas sisa harta setelah pembagian kepada *ẓawī al-furūd*), dan *ẓawī al-arhām* (kerabat jauh). Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal sebelum pewaris dianggap sebagai *ẓawī al-arhām*, yang hanya berhak menerima warisan jika tidak ada *ẓawī al-furūd* dan *'aṣabah* yang masih hidup.¹²⁴

¹²³ Akhmad Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (January 1, 2013), h. 69

¹²⁴ al-Sarkhasiy, Syamsuddin. *Al-Mabsūth*, Jilid 29 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), h. 211

Pendapat Imam Abu Hanifah juga dipegang oleh Imam Malik, yang berpendapat bahwa cucu dari anak laki-laki dapat mewarisi harta kakeknya jika ayah mereka telah meninggal sebelum pewaris. Namun, cucu dari anak perempuan tidak memiliki hak waris dalam situasi serupa, karena mereka dianggap sebagai *ẓawī al-arḥām* (kerabat jauh) yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris utama.¹²⁵ Begitupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memiliki pandangan serupa. Dalam Mazhab Syafi'i, cucu dari anak laki-laki dapat mewarisi sebagai *'aṣabah* (ahli waris laki-laki) jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup.¹²⁶ Dan dalam Mazhab Hanbali menambahkan bahwa cucu dari anak perempuan tidak memiliki hak waris dalam situasi ini, karena mereka termasuk dalam kategori *ẓawī al-arḥām*.¹²⁷

Dengan demikian, keempat imam mazhab tersebut sepakat bahwa cucu dari anak laki-laki dapat mewarisi harta kakeknya jika ayah mereka telah meninggal sebelum pewaris, dengan syarat tidak ada anak laki-laki lainnya. Namun, cucu dari anak perempuan tidak memiliki hak waris dalam situasi serupa, karena mereka dianggap sebagai *ẓawī al-arḥām* yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris utama. Terdapat perbedaan antara hukum waris dalam empat Mazhab dan praktik hukum di Indonesia terkait ahli waris pengganti. Keempat Imam Mazhab tidak mengakui konsep ini secara langsung, sementara KHI mengadopsinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia.

¹²⁵ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Jilid 3, (Dubai: Majmu'ah al-Furqan al-Tijariyah, 2003), h. 151-182

¹²⁶ al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 289-700

¹²⁷ al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 290-327

B. Analisis Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Pembagian warisan dalam Islam adalah salah satu bentuk keadilan Allah swt. yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Allah swt. menetapkan hukum pembagian warisan, menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa jatah bagiannya dengan ketetapan yang adil. Dalam QS. An-Nisa/4: 7 Allah swt. berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹²⁸

Menurut Ibn Katsir, ayat ini merupakan bentuk penegasan bahwa dalam hukum Islam, laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta warisan. Sebelum Islam datang, perempuan tidak mendapatkan hak warisan sama sekali dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Ayat ini datang untuk menghapus ketidakadilan tersebut dengan memberikan hak kepada perempuan sebagaimana laki-laki, meskipun kadarnya berbeda. Ibn Katsir menjelaskan bahwa frase "baik sedikit atau banyak" menunjukkan bahwa tidak ada nilai minimal atau maksimal dalam harta peninggalan yang harus dibagi. Selama ada harta peninggalan, hak ahli waris harus diberikan sesuai bagian yang telah ditetapkan syariat (*naṣibah*

¹²⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 78

mafrūdah). Hal ini menunjukkan keadilan Allah dalam menetapkan hak-hak manusia tanpa diskriminasi.¹²⁹

Ahli tafsir yang lainnya, seperti As-Sa'di menjelaskan ayat tersebut bahwa ayat ini mengajarkan prinsip dasar keadilan dalam pembagian harta warisan. As-Sa'di menyoroti bahwa ayat ini tidak hanya menetapkan hak laki-laki dan perempuan tetapi juga mengingatkan pentingnya mengikuti aturan syariat dalam setiap aspek kehidupan. As-Sa'di menekankan bahwa "menurut bagian yang telah ditetapkan" berarti aturan pembagian warisan ini adalah ketetapan Allah yang sempurna dan penuh hikmah. Dia juga mencatat bahwa penggunaan kata "baik sedikit atau banyak" menunjukkan bahwa jumlah harta tidak memengaruhi kewajiban untuk membaginya secara adil. Ini mencerminkan kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur hak-hak manusia.¹³⁰

Keadilan Allah dalam pembagian warisan dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 11 adalah salah satu ayat yang menjelaskan secara rinci pembagian warisan dalam Islam, sekaligus menunjukkan keadilan Allah swt. yang mutlak. Allah swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

¹²⁹ Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Darussalam, Riyadh, Jilid 2, Halaman 207

¹³⁰ As-Sa'di, Taysir al-Karim ar-Rahman, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Halaman 200

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³¹

Ibn Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan keadilan Allah dalam membagi warisan berdasarkan hikmah-Nya yang sempurna. Beliau menekankan bahwa manusia sering kali tidak memahami manfaat di balik aturan ini, tetapi Allah mengetahui apa yang terbaik bagi setiap individu. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa bagian-bagian ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.¹³² As-Sa'di menjelaskan bahwa pembagian ini mencerminkan hikmah Allah yang luar biasa. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus tunduk pada ketetapan Allah, karena Dia-lah yang mengetahui masalah yang tidak tampak. Penutup ayat ini, menurut As-Sa'di, mengingatkan manusia untuk bersyukur atas aturan yang adil ini.¹³³

Penjelasan keadilan Allah dalam pembagian warisan pada ayat ini, dapat disimpulkan dalam tiga poin sebagai berikut:

a. Allah Lebih Mengetahui

¹³¹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 78

¹³² Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Darussalam, Riyadh, Jilid 2, Halaman 207.

¹³³ As-Sa'di, Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Halaman 200.

Allah swt. berfirman yang terjemahannya: “orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu”. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui siapa di antara ahli waris yang paling bermanfaat bagi mereka di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, Allah, dengan ilmu-Nya yang sempurna, menentukan bagian warisan dengan adil sesuai dengan tanggung jawab, kebutuhan, dan manfaat masing-masing.

b. Keadilan dalam Pembagian Warisan

Allah swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 11, yang terjemahannya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Allah membagi warisan sesuai peran dan tanggung jawab keluarga. Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar. Sementara itu, anak perempuan tetap mendapatkan hak yang jelas, berbeda dengan tradisi Jahiliyah yang mengabaikan hak perempuan sepenuhnya.

c. Hikmah Penutup Ayat

Dan pada ayat yang sama Allah swt. Berfirman, yang terjemahannya: “Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Pengetahuan Allah mencakup kebutuhan semua pihak, sedangkan kebijaksanaan-Nya memastikan bahwa aturan ini membawa manfaat maksimal untuk umat manusia, dan itu menunjukkan keadilan Allah dalam hukum-Nya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang telah disebutkan dan dijabarkan adalah bukti keadilan dan hikmah Allah dalam menetapkan aturan warisan. Allah tidak hanya memberikan hak yang jelas kepada

setiap ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa pembagian tersebut sejalan dengan kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Manusia mungkin tidak memahami secara penuh hikmah di balik aturan ini, tetapi kepercayaan kepada Allah sebagai Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana adalah kunci untuk menerima dan menjalankannya.

Keadilan dalam pembagian warisan terletak pada kepatuhan terhadap ketetapan Allah swt., karena Dia adalah Dzat Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. Pengetahuan manusia bersifat terbatas, sehingga klaim keadilan yang dibuat sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan wawasan dan pemahaman manusia. Sebaliknya, Allah swt. mengetahui seluruh masalah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bagi setiap individu dan keluarga. Oleh karena itu, hukum warisan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan Sunnah merupakan wujud keadilan sejati yang melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya sepenuhnya. Menggugat keadilan ketetapan ini berarti mengabaikan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: "Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

C. Implikasi Penerapan Pasal 185 KHI di Indonesia

1. Bertentangan dengan Fiqih Kewarisan Islam

Penerapan Pasal 185 KHI ini menimbulkan implikasi teoritis yang signifikan. Di satu sisi, aturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dengan memastikan bahwa keturunan tetap mendapatkan bagian dari harta warisan meskipun orang tua mereka telah meninggal lebih dahulu. Namun, di sisi lain, hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa ulama

berpendapat bahwa penambahan konsep ahli waris pengganti ini dapat merusak tatanan hukum kewarisan Islam yang sudah mapan.¹³⁴

a. Bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah

Penerapan konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dalam al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 telah menetapkan pembagian warisan secara rinci, di mana hak-hak ahli waris langsung disebutkan dengan jelas. Rasulullah saw. juga bersabda:

أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه¹³⁵

Artinya:

"Berikanlah hak waris kepada ahli warisnya, dan apa yang tersisa, maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini dipahami bahwa warisan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan langsung dan lebih dekat dengan pewaris. Jika terdapat anak laki-laki pewaris yang masih hidup, ia memiliki hak utama sebagai *'aṣabah* (pewaris yang mengambil sisa harta), sehingga cucu dari pewaris terhalang oleh keberadaan anak laki-laki tersebut.

Konsep penghalangan dalam hukum kewarisan Islam mengatur bahwa ahli waris yang lebih jauh hubungannya akan terhalang oleh keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, dalam kasus pewaris memiliki anak laki-laki yang masih hidup, cucu dari anak laki-laki tersebut tidak berhak atas warisan karena keberadaan anak laki-laki sebagai *'aṣabah* sudah mencukupi. Penerapan ahli waris pengganti dalam KHI, yang memberikan hak waris kepada cucu meskipun masih ada anak

¹³⁴ Defel Fakhryadi and Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, 2023, h. 98

¹³⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Vol. 8, Hadis No. 6735.

laki-laki pewaris, bertentangan dengan prinsip ini. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara ketentuan hukum positif yang diatur dalam KHI dengan hukum kewarisan Islam yang telah disepakati ulama klasik. Dengan demikian, aturan ini berisiko mengurangi otoritas hukum Islam sebagai pedoman utama dalam pembagian warisan.

b. Menyelisihi 4 Imam Mazhab

Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang mengakui konsep ahli waris pengganti, tidak sejalan dengan pandangan empat mazhab fikih utama dalam Islam, khususnya Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Dalam literatur fikih klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal. Menurut Mazhab Syafi'i, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka keturunannya tidak otomatis menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Sebagai contoh, cucu dari anak laki-laki tidak berhak mewarisi jika masih ada anak laki-laki dari pewaris yang masih hidup.¹³⁶

Pandangan serupa juga dipegang oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, di mana *ẓawī al-arḥām* (kerabat jauh) berhak mendapatkan warisan hanya jika tidak ada *aṣḥab al-furūd* (ahli waris dengan bagian tertentu) dan *'aṣabah* (ahli waris laki-laki yang berhak atas sisa harta).¹³⁷ Dengan demikian, konsep ahli waris pengganti yang diadopsi dalam Pasal 185 KHI merupakan terobosan baru yang tidak memiliki dasar dalam empat mazhab fikih utama, termasuk Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian antara hukum positif yang diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tradisional.

c. Menyelisihi *Ijmā'* Ulama

¹³⁶ al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 289-700

¹³⁷ al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 290-327

Dalam kitab "*Al-Iqnā' fi Masāil al-Ijmā'*" karya Abu al-Hasan bin al-Qattan disebutkan:

وأجمع المسلمون جميعاً أن الابن إذا كان وارثاً منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهـ،¹³⁸

Artinya:

"Dan seluruh kaum Muslimin sepakat bahwa jika anak laki-laki menjadi ahli waris, maka ia menghalangi (hak waris) cucu laki-laki dan cucu perempuan dari garis anak laki-laki."

Dalam "*al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*" disebutkan:

أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات ، وأنه يحجبه الابن الأعلى ، ويحجب هو من دونه .. اهـ.¹³⁹

Artinya:

"Para fuqaha sepakat bahwa cucu laki-laki (dari garis anak laki-laki) termasuk '*aṣabah*' (ahli waris laki-laki yang berhak atas sisa harta), dan ia terhalang oleh keberadaan anak laki-laki yang lebih dekat, dan ia menghalangi yang di bawahnya."

Kedua kutipan di atas menegaskan prinsip dalam hukum waris Islam bahwa keberadaan anak laki-laki sebagai ahli waris utama menghalangi hak waris cucu laki-laki dan cucu perempuan dari garis anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada konsep hijab (penghalangan) dalam ilmu *farā'id*, di mana ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris menghalangi ahli waris yang lebih jauh.

Menyelisihi *ijmā'* (kesepakatan) ulama merupakan tindakan yang tidak diperkenankan dalam Islam. *Ijmā'* dianggap sebagai salah satu sumber hukum

¹³⁸ Ali bin Al-Qattan, "*al-Iqna' fi Masāil al-Ijmā'*" (Damaskus: al-Faruq al-Haditsiyah, 2004), h. 111

¹³⁹ Islamweb.net. "al-Ibnu Yahjibu Ibnu al-Ibn min al-Mirās", <https://isla.mw/aifuv2> dikases pada 6 Januari 2025

setelah Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa/4: 115, Allah swt. berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.¹⁴⁰

Ayat ini menunjukkan ancaman bagi mereka yang menyimpang dari kesepakatan kaum Muslimin, yang diartikan oleh ulama tafsir, seperti Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, sebagai bentuk larangan mengikuti jalan selain *ijmā'* umat Islam.¹⁴¹ Oleh karena itu, tindakan yang menyelisih *ijmā'*, terutama dalam masalah-masalah prinsip seperti hukum waris, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan syariat.

Dalam konteks hukum waris, *ijmā'* ulama menetapkan bahwa anak laki-laki pewaris menghalangi hak waris cucu, sebagaimana disebutkan dalam prinsip hijab. Menyelisih *ijmā'* ini, seperti yang terjadi dalam penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan hanya mengabaikan kesepakatan ulama tetapi juga dapat dianggap mengubah hukum yang telah ditetapkan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat waris dalam QS. An-Nisa/4:11-12 adalah hukum yang mutlak dan sempurna. Ibnu Katsir menyatakan bahwa manusia tidak boleh menambahkan atau mengurangi ketentuan yang telah Allah tetapkan terkait pembagian waris.¹⁴² Dengan demikian, menyelisih *ijmā'* dalam hal hukum waris tidak hanya

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 97

¹⁴¹ Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*. Vol. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 398

¹⁴² Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 2000. h. 402

bertentangan dengan pandangan ulama tetapi juga melanggar hukum Allah yang bersifat final.

2. Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Islam

Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering kali dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan hak waris kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal sebelum pewaris. Namun, jika ditinjau dari perspektif syariat Islam, konsep ini justru tidak menjamin keadilan sebagaimana yang diatur dalam hukum Allah. Dalam Islam, keadilan sejati adalah menaati ketetapan Allah, karena Allah adalah Maha Adil dan Maha Mengetahui kebutuhan setiap individu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam hanya dapat dicapai dengan menjalankan hukum-hukum Allah, termasuk dalam hal pembagian waris.

Ketetapan Allah dalam hukum waris dijelaskan secara rinci dalam Surah An-Nisa (4:11): "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan bagian-bagian waris secara sempurna sesuai dengan hikmah dan keadilan-Nya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah bukti nyata kesempurnaan hukum Allah, di mana setiap hak telah ditetapkan sesuai dengan kedekatan kekerabatan dan tanggung jawab seseorang dalam keluarga. Tidak ada penambahan atau pengurangan yang diperbolehkan dalam ketetapan tersebut, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya.¹⁴³

Dengan demikian, menerapkan konsep ahli waris pengganti yang memberikan hak waris kepada cucu meskipun terhalang oleh keberadaan anak laki-

¹⁴³ Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Vol. 1. Dar al-Fikr, 2000., h. 392

laki pewaris, bertentangan dengan keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan ini tidak hanya mengabaikan prinsip hijab dalam hukum Islam tetapi juga menunjukkan bahwa manusia seolah-olah lebih mengetahui keadilan dibandingkan dengan hukum Allah. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam bukanlah konsep yang dapat diubah sesuai dengan pandangan manusia, melainkan harus merujuk kepada hukum Allah yang telah disyariatkan dengan penuh keadilan dan hikmah.

3. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang ahli waris pengganti justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembagian warisan. Dalam sistem hukum waris Islam yang telah diatur dengan jelas oleh al-Qur'an dan Hadis, serta berdasarkan *ijmā'* para ulama, hak waris diberikan dengan ketentuan yang sangat rinci. Namun, dengan diperkenalkannya konsep ahli waris pengganti ini, yang memberikan hak waris kepada cucu meskipun masih ada anak laki-laki yang hidup, ketentuan yang sudah jelas ini menjadi kabur. Ketidakjelasan ini akan menyebabkan kebingungannya penegakan hukum, karena penerapan ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam hukum waris Islam. Hal ini bisa menciptakan keraguan dalam penerapan hukum dan memunculkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan.

Selain itu, penerapan Pasal 185 ini juga berpotensi menambah jumlah ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, sehingga mengurangi hak ahli waris utama, seperti anak laki-laki dari pewaris yang seharusnya mendapat bagian utama sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini, cucu dari pewaris yang orang tuanya sudah meninggal menjadi ahli waris pengganti yang bisa menambah jumlah ahli waris dan, akibatnya, mengurangi bagian yang diterima oleh ahli waris utama.

Penambahan jumlah ahli waris ini dapat memperumit proses pembagian dan berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris, karena adanya perbedaan interpretasi mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan.

Sebagai contoh, jika anak laki-laki masih hidup, tetapi cucu diberi bagian yang tidak sesuai dengan prinsip *hajab* dalam hukum waris Islam, maka hal ini dapat memicu konflik antar ahli waris yang merasa haknya berkurang atau terabaikan. Dengan demikian, penerapan konsep ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menyebabkan sengketa warisan yang merugikan semua pihak. Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbandingan distribusi warisan kepada ahli waris pengganti antara Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Mazhab.


Tabel 2

Perbandingan jatah warisan bagi ahli waris pengganti antara KHI dan Imam Mazhab

Contoh Kasus	Menurut KHI	Implikasi	Menurut Imam Mazhab	Implikasi
Seorang pewaris meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dulu meninggal	Bagian masing-masing anak adalah $\frac{1}{3}$. Bagian anak yang sudah meninggal diperoleh oleh cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan 2 banding 1	Bagian Ahli Waris berkurang yang seharusnya dapat $\frac{1}{2}$ akhirnya hanya dapat $\frac{1}{3}$	Bagian masing-masing anak yang masih hidup adalah $\frac{1}{2}$	Cucu tidak mendapatkan warisan dari kakek karena terhalang oleh paman


Gambar 2

Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam



Gambar 3

Ahli Waris Pengganti Menurut Imam Mazhab



D. Solusi untuk Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Untuk memberikan sebagian harta warisan kepada cucu yang bukan ahli waris, terdapat beberapa alternatif sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Solusi pertama adalah melalui kesepakatan ahli waris. Dalam hal ini, meskipun cucu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan berdasarkan hukum Islam, ahli waris yang sah dapat sepakat untuk memberikan sebagian atau seluruh hak waris mereka kepada cucu tersebut. Proses ini dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama antara semua ahli waris, dan informasi mengenai pembagian harta disampaikan secara transparan kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemberian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum waris Islam karena bukan merupakan pembagian warisan yang wajib menurut syariat, melainkan lebih kepada pemberian sukarela dari ahli waris yang sah kepada cucu.

Solusi kedua adalah melalui wasiat. Wasiat merupakan suatu instrumen hukum di mana pewaris dapat menentukan siapa yang akan menerima sebagian hartanya setelah ia meninggal, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris menurut hukum Islam. Dalam hal ini, pewaris bisa mewasiatkan sebagian hartanya kepada cucu, dengan catatan bahwa wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ . (رواه أبو داود)¹⁴⁴

Artinya:

"Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris, karena hak mereka sudah jelas."
(HR. Muslim).

¹⁴⁴ Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. Sunan Abu Daud. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994. No. 2870

Wasiat ini hanya sah jika dilakukan sebelum kematian pewaris, dan jika bagian yang diberikan kepada cucu tidak melebihi batas sepertiga dari seluruh harta warisan, sehingga tidak mengurangi hak ahli waris yang sah. Dengan cara ini, hak pewaris untuk memberi kepada cucu tetap dihormati tanpa menyalahi ketentuan hukum waris Islam. Bahkan di sebagian Negara seperti Mesir, Tunisia, Syiria, Yordania dan Malaysia memberlakukan wasiat *wājibah* kepada kerabat yang bukan ahli waris.

Wasiat *wājibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Wasiat *wājibah* juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Wasiat *wājibah* merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) akan memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat *wājibah* dengan syarat

tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.¹⁴⁵

Solusi yang ketiga adalah dengan cara hibah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah berarti:

1. Pemberian secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
2. Hadiah atau pemberian dalam bentuk barang, uang, atau harta lainnya yang diberikan dengan niat tulus dan tanpa syarat tertentu.¹⁴⁶

Sebelum pewaris meninggal dunia, dia boleh menghibahkan sebagian hartanya kepada kerabatnya yang bukan ahli waris terutama mereka yang berkekurangan atau yang banyak berjasa kepada pewaris.

¹⁴⁵ Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat *Wājibah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 43.

¹⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring". Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 185, yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris). Ketentuan ini menetapkan bahwa bagian warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang digantikan. Namun, aturan ini berbeda dengan hukum waris Islam, yang menyatakan bahwa cucu dapat menggantikan posisi anak hanya jika tidak ada lagi ahli waris dalam derajat lebih dekat, seperti anak laki-laki. Artinya, bukan sekadar ketidakhadiran bapaknya (anak pewaris), tetapi ketiadaan anak laki-laki pewaris secara keseluruhan yang memungkinkan cucu mengambil posisi anak laki-laki dalam pembagian warisan. Ketidaksesuaian ini mencerminkan potensi perbedaan antara KHI dan prinsip-prinsip waris dalam Islam.
2. Prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan menurut pandangan empat Imam Mazhab berakar pada perintah Allah swt. untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan. Allah swt. menurunkan hukum-hukumnya dengan keadilan mutlak, sehingga keadilan dalam warisan berarti menjalankan pembagian sesuai dengan ketentuannya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan manusia terhadap keadilan sering kali bersifat subjektif, sehingga sesuatu yang dianggap adil oleh manusia dapat saja bertentangan dengan keadilan hakiki

menurut Allah swt. Oleh karena itu, hukum waris Islam yang ditetapkan oleh Allah swt. mencerminkan keadilan sejati dan menjadi pedoman utama dalam pembagian harta warisan.

3. Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti menyelisihi perintah Allah swt, bertentangan dengan pendapat para Imam Mazhab dan *ijmā'* ulama, serta tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa antar ahli waris, karena ahli waris pengganti mengklaim hak yang sebenarnya tidak dimiliki menurut hukum waris Islam, sehingga mengurangi bagian ahli waris lain yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Solusi untuk persoalan ahli waris pengganti ini adalah melalui pemberian hibah oleh ahli waris yang sah menurut hukum Islam, atau wasiat dari pewaris dengan ketentuan bahwa wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari harta warisan.

B. Implikasi

1. Evaluasi terhadap Pasal 185 KHI

Penelitian ini mendorong adanya evaluasi kritis terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena penerapannya menyelisihi hukum waris Islam, pandangan para Imam Mazhab, dan *ijmā'* ulama.

2. Pentingnya Penyesuaian dengan Prinsip Syariat

Diperlukan upaya harmonisasi antara KHI dan hukum waris Islam untuk memastikan pembagian harta warisan tetap sesuai dengan perintah Allah SWT dan mencerminkan prinsip keadilan yang hakiki.

3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan hukum waris sesuai dengan ketentuan Islam, sekaligus memahami batasan-batasan hak ahli waris dalam Islam.

4. Penerapan Solusi Alternatif

Solusi seperti hibah atau wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta dapat menjadi jalan keluar yang sesuai syariat untuk mengakomodasi kebutuhan cucu atau ahli waris pengganti tanpa melanggar ketentuan hukum waris Islam.

5. Pencegahan Konflik dan Sengketa

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris yang tidak sesuai dengan syariat berpotensi memicu konflik dan sengketa di antara ahli waris, sehingga menegaskan pentingnya pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga.

6. Kontribusi bagi Pengembangan Hukum Islam


Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, saya merekomendasikan agar dilakukan kajian lebih lanjut terkait ijtihad dalam hukum waris, khususnya mengenai ahli waris pengganti, untuk menentukan apakah posisinya dapat dianggap sah dan diterima dalam hukum Islam atau tidak. Dalam hal ini, perlu digali lebih dalam lagi tentang bagian mana dalam pembagian warisan yang bisa atau tidak bisa dipertimbangkan dengan ijtihad, serta bagaimana para ulama terdahulu, seperti

sahabat Umar bin Khattab dan kasus-kasus lainnya, memandang pembagian warisan yang melibatkan situasi serupa.

Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, dengan mempertimbangkan pendapat para ulama, ijtihad, dan konteks syariat yang berlaku. Selain itu, penting untuk menilai apakah ahli waris pengganti bisa mendapatkan bagian atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Sebagai usulan judul penelitian, saya merekomendasikan: **"Kajian Ijtihad dalam Pembagian Warisan: Studi tentang Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam"**.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994)
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. Sunan Abu Daud. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Adilin, dkk. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021),
- Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Tazkiya VI* (June 2017)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring". Diakses pada December 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- al-Baghdadi, Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib, "Tarikh Baghdad" Volume 17 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990)
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Hadis No. 6764, Volume 8 (Beirut: Dar Tauq an-Najah, 2002)
- Fakhyadi, Defel, "Ahli Waris Pengganti Merusak Tatahan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, 2023,
- al-Fauzan, Shalih, 'Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah', *Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif*, 1419
- al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2005)
- Hakim, M. Lutfi, Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam, journal-article, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 2021
- Hasan, M. Ali. "Perbandingan Mazhab" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995)
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 4, 2018)
- Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Darussalam, Riyadh
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Islamweb.net. "al-Ibnu Yahjibu Ibnu al-Ibn lk al-Mirās", <https://isla.mw/aifuv2> dikases pada 6 Januari 2025
- Juliansyahzen, M. Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah, al-Mazahib Vol. 3, nomer, 1 juni 2015
- Kementerian Agama RI., 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', *Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu*, 2013
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999

- Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari hukum Waris Islam dan Hukum Kompilasi Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1
- Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah* 4 (October 2014)
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Jilid 3, (Dubai: Majmu'ah al-Furqan al-Tijariyah, 2003)
- al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- _____, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir*, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2010)
- Marfu'atun, Dika Ratu, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Konsensus*, Vol. 1 No. 4, Agustus 2024
- al-Mawardi, Imam, *Ahkām Sulthānīyah: Sistem Pemerintahan Khilāfah Islam* (Qisthi Press, 2016)
- Mohammad Syifa Urrosyidin, Mohammad Syamsul Arifin, and Devid Frastiawan Amir Sup, "Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam," *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (January 20, 2022)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010)
- Ningrum, Ita Sofia, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, by Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1–1, June 2017
- Nofrizal dan Zulkifli, "Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam," *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 01 (April 4, 2022):
- Nurlila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham* 1 (December 2021)
- Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011
- Punuh, Brayen Yunzo et al., *Pengganti dalam Hukum Waris dan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012*, 2012
- al-Qattan, Ali bin, "*al-Iqnā' fi Masā'il al-Ijmā'*" (Damaskus: al-Faruq al-Haditsiyah, 2004)
- al-Qurthubi, Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Madinah: Dar Al-Khudhairi, 1998)
- Rahman, Arif, "Studi analisis pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad," Tesis, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)
- Rakib, Abdur, *Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas*, dalam *Jurnal HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, June 2022
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", Pasal 49 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989)
- al-Risuniy, Ahmad. *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009)
- Rozi, Fahrur, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*, journal-article, HAKAM;

Jurnal Kajian Hukum Islam 5, no. 2 (December 2021)

Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian, dalam Jurnal El-Hikam, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022

al-Sa'di, Taysir al-Karim ar-Rahman, Muassasah ar-Risalah, Beirut

Saiful, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 5 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-agmh-24>

al-Sarkhasiy, Syamsuddin. Al-Mabsūth, Jilid 29 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989)

Sarmadi, Akhmad Sukris, 'Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1 (2013)

al-Sarkhasiy, Syamsuddin. Al-Mabsūth, Jilid 29 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989)

Setiyanto, Danu Aris. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)." Journal-article. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 1, no. Nomor 2 (2016)

al-Shiddieqy, T.M. Hasbi, "Falsafah Hukum Islam" (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

al-Shurbashi, Ahmad. "al-A'Immah al-Arba'ah: (Beirut: Dar al-Hilal. t.th.)

al-Sijistani, Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: UI Press, 1984)

Siti, Nur Asiyah, Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer, jdalam Jurnal AL-AHKAM, April 2017

Soeyoeti, Zarkowi, "Pengantar Ilmu Fiqh" (Semarang: Walisongo Press, 1987)

Suharto, Tentiyo, "The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, vol. Vol.2, 2022

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, 3rd edn (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

al-Syak'ah, Mustafa. al-A'immah al-Arba'ah, Jilid 1, 2, 3 dan 4 (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1991).

al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. Al-Umm (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009)


Taufik, Akhmad, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, 1st edn (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)

Umam, Khairul. "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar* lah 9, no. 2 (December 30, 2017)

Uraidhah, Muhammad Muhammad, "al-Imam Abu Hanifah; an-Nu'man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl 'Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'y" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992)




Utama, Sofyan Mei, 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 68–86

- al-'Utsaimin, Muhammad bin Saleh, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 200) Yunus, Saifullah M, and M A Lc, *Fiqh Mawarits: Antara Teori Dan Praktek* (LSAMA, 2022)
- Zahari, Ahmad, "Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI" (Pontianak: Romeo Grafika, 2003)
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zainuddin, Muslim, "Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 2 (September 11, 2023):
- Zuhaili, Dr Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010)
- Zulfan Ependi Hasibuan, 'Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4.2 (2018).
- Zumrotul 'Izzah, "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT. G/2011/PA. BL)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.



LAMPIRAN





BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Muhammad Syahrir
 Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 24 September 1989
 NIM : 2220203874130042
 Alamat : Jl. Seroja Kab. Pinrang
 No. HP : 085342131760
 Email : muhammadsyahrir889@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Ibu (Putri), Muh Said (Ayah Almarhum)
 Saudara : Fatmawati, Abdullah, Ichal, Muh. Ishak, Nginga

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD 18 Kab. Pinrang
 SMP 2 Kab. Pinrang
 MAN Pinrang
 Universitas Islam Madinah Saudi Arabia

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Asisten Dosen STIBA Makassar
2. Pimpinan Pondok Salafiyah Shahwatul Ummah Kab. Pinrang

KARYA PENELITIAN ILMIAH

- 1.